

**REFLEKSI TENTANG FUNDASI DAN SIFAT
KEILMUAN ILMU HUKUM SEBAGAI LANDASAN
PENGEMBANGAN ILMU HUKUM NASIONAL
INDONESIA**

REFLECTIONS CONCERNING THE FOUNDATION AND SCIENTIFIC
CHARACTER OF THE LEGAL SCIENCE AS THE BASIS FOR
DEVELOPING INDONESIA'S NATIONAL LEGAL SCIENCE

DISERTASI

Oleh:

Bernard Arief Sidharta
N.P.M. L3F87010



UNIVERSITAS PADJADJARAN
BANDUNG
1996

**REFLEKSI TENTANG FUNDASI DAN SIFAT
KEILMUAN ILMU HUKUM SEBAGAI LANDASAN
PENGEMBANGAN ILMU HUKUM NASIONAL
INDONESIA**

REFLECTIONS CONCERNING THE FOUNDATION AND SCIENTIFIC
CHARACTER OF THE LEGAL SCIENCE AS THE BASIS FOR
DEVELOPING INDONESIA'S NATIONAL LEGAL SCIENCE

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar DOKTOR dalam Ilmu Hukum

Pada Universitas Negeri Padjadjaran

dengan Wibawa Rektor Universitas Padjadjaran

Prof. Dr. H. Maman P. Rukmana

Sesuai dengan keputusan Senat Komisi I/Guru Besar Universitas

dipertahankan pada tanggal 11 November 1996

di Universitas Padjadjaran

Oleh

Bernard Arief Sidharta

Lahir di Garut, 8 Oktober 1938

TIM PROMOTOR


Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH., LL.M.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M.

Prof. Dr C.F.G. Sunaryati Hartono, SH.


**REFLEKSI TENTANG FUNDASI DAN SIFAT
KEILMUAN ILMU HUKUM SEBAGAI LANDASAN
PENGEMBANGAN ILMU HUKUM NASIONAL
INDONESIA**

Disetujui oleh Tim Promotor



Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH., LL.M.

Ketua



Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M.

Anggota



Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH.

Anggota

ARITHMETIK SEDERHANA

*Selama ini kita selalu
Ragu-ragu*

*Dan berkata :
Dua tambah dua
Mudah-mudahan sama dengan empat.*

(Taufiq Ismail, 1966.)

*Percayalah bagi yang mau percaya
Ketentuan hakiki takdir Ilahi
Betapapun beruntungnya orang yang sesat dan lupa
Lebih bahagia mereka yang ingat dan waspada*

(Jayabaya)

Dipersembahkan kepada:
Prof. Mr Soediman Kartohadiprodo (alm.), Sang Guru,
penabur benih idealisme, cinta keadilan dan cinta tanah air
dalam sanubari mahasiswanya

*Untuk:
Mama (alm.) dan Papa (alm)
serta
Lanny Liliawaty
Ariadne Widyawati
Adelheid Pratiwi
Aldi Ishwara*

**REFLEKSI TENTANG FUNDASI DAN SIFAT KEILMUAN ILMU
HUKUM SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM
NASIONAL INDONESIA**

**REFLECTIONS CONCERNING THE FOUNDATION AND
SCIENTIFIC CHARACTER OF THE LEGAL SCIENCE AS THE
BASIS FOR DEVELOPING INDONESIA' NATIONAL LEGAL
SCIENCE**

ABSTRAK

Semua bangsa sedang berkembang, juga bangsa Indonesia yang sedang menjalani perubahan kemasyarakatan, akan memasuki alam ekonomi pasar bebas. Pasar Bebas mempunyai tuntutan-tuntutannya sendiri untuk dapat berfungsi dengan baik, antara lain efisiensi, rasionalitas, transparansi dan perlakuan sama terhadap semua pelaku ekonomi. Sehubungan dengan itu, maka bangsa Indonesia harus secepat mungkin mentransformasi diri agar siap menghadapi tuntutan-tuntutan itu, dengan menciptakan berbagai perangkat pranata dan menumbuhkan sikap hidup yang sesuai. Jika hal ini tidak dilakukan secara tepat, maka dampak dinamika ekonomi pasar bebas di tengah berlangsungnya globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi yang memiliki kecenderungan sendiri, akan dapat merugikan rakyat Indonesia. Salah satu pranata yang perlu dibangun adalah pranata hukum yang harus mampu mengkanalisasi proses ekonomi pasar bebas, sedemikian rupa sehingga dinamikanya tidak merugikan rakyat Indonesia.

Membangun tatanan hukum yang andal menghadapi berbagai tantangan zaman, memerlukan sarana intelektual yang sesuai untuk itu, yakni berbagai disiplin ilmiah yang obyek telaahnya hukum, di antaranya Ilmu Hukum

Nasional yang adekuat. Lebih-lebih bagi bangsa yang perkembangan kesadaran dan tatanan hukumnya mengalami kelambanan karena untuk suatu jangka waktu yang lama terisolasi dari perkembangan dunia sebagai dampak efektifnya politik hukum penguasa kolonial. Karena itu, refleksi terhadap Ilmu Hukum, khususnya terhadap landasan kefilosofan, sifat keilmuan, cara kerja dan medan berkiprahnya, bukanlah suatu kemewahan, juga di masa pembangunan yang mendahulukan pembangunan bidang ekonomi dan politik. Sebab, refleksi tersebut dapat menunjukkan batas wilayah berkiprahnya, kelemahan dan kekuatan Ilmu Hukum sebagai sarana intelektual.

Refleksi tentang Ilmu Hukum itu dapat membantu penggunaannya secara optimal dalam pembangunan bangsa, khususnya pembangunan hukumnya. Refleksi itu juga memungkinkan pengkajian terhadap cara pengembangan Ilmu Hukum yang berjalan, sehingga secara kritis-rasional dapat dikaji keandalannya dipandang dari sudut pembangunan bangsa dan pembangunan hukumnya. Refleksi dialogis tentang Ilmu Hukum dapat menumbuhkan berbagai gagasan rasional untuk meningkatkan keandalannya.

Ilmu Hukum adalah ilmu praktis normologis dan sarat nilai, yang terbawa oleh hakikatnya merupakan medan berkonvergensinya berbagai (produk) ilmu untuk digunakan dalam menawarkan penyelesaian berdasarkan hukum yang berlaku terhadap masalah kemasyarakatan, yang secara rasional dapat dipertanggung-jawabkan. Karena itu, dalam pengembangannya, Ilmu Hukum menggunakan metode normatif yang aplikasinya pada kegiatan penelitian sesungguhnya selalu melibatkan baik metode monodisipliner yang normatif-

doktrinal, maupun metode inter-, multi- dan transdisipliner sesuai dengan masalah yang dihadapi, tahapan dan tujuan penelitiannya.

Keberadaan dan perkembangan Ilmu Hukum dan Negara Hukum saling mengandaikan. Karena itu, usaha untuk mengembangkan Ilmu Hukum Nasional harus dilakukan berbarengan dengan ikhtiar untuk mewujudkan negara hukum dalam kenyataan, yang keberhasilannya memerlukan pelaksanaan dan peningkatan mutu pendidikan hukum, formal maupun non-formal. Semuanya itu mensyaratkan kemauan politik yang teguh dengan komitmen tinggi semua pihak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan kasihnya sehingga disertasi ini pada akhirnya dapat juga selesai ditulis.

Motivasi yang mendorong ditulisnya disertasi ini adalah semata-mata karena penulis ingin turut berperan serta pada ikhtiar membangun hari esok yang lebih baik bagi kita semua, betapa pun kecilnya, sekalipun hasilnya ternyata hanya sekedar mampu menawarkan sebutir pasir pada pantai laut. Bagi penulis yang penting adalah bahwa penulis yakin telah melakukannya secara ikhlas dengan berikhtiar mengerahkan seluruh kemampuan.

Dalam ikhtiar untuk ikut berperan serta itu, penulis melihat peluang sehubungan dengan tuntutan kenyataan bahwa membangun hari esok yang lebih baik bagi bangsa dan negara perlu memanfaatkan ilmu pada bidang yang bersangkutan. Salah satunya adalah Ilmu Hukum untuk penyelenggaraan dan pembangunan hukum. Dalam rangka pemanfaatan Ilmu Hukum itulah penulis mencoba untuk ikut menelaah landasan tempat bertumpunya Ilmu Hukum serta cara kerjanya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sarana intelektual itu dan kegunaan serta cara penggunaannya. Untuk itu dalam karya tulis ini penulis memusatkan perhatian untuk mencoba menelaah Ilmu Hukum itu sendiri, dan menuangkan hasilnya dalam disertasi ini, dengan judul:

REFLEKSI TENTANG FUNDASI DAN SIFAT KEILMUAN ILMU HUKUM SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM NASIONAL INDONESIA.

Penelaahan dan diskusi tentang dasar-dasar dan sifat-sifat khas Ilmu Hukum dapat membuka kemungkinan untuk memperoleh gambaran yang

lebih jelas dan lebih baik tentang Ilmu Hukum itu, tentang kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya, tentang manfaatnya, tentang daya jangkau pemanfaatannya, apa yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Persepsi secara sadar tentang hakikat dan sifat-sifat Ilmu Hukum itu dapat mempengaruhi cara penggunaannya di dalam masyarakat, dan karena itu dapat dioptimalkan.

Karya tulis ini dibagi dalam enam bab. Bab I memaparkan gambaran umum perkembangan masyarakat Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan dan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia serta persoalan tentang peranan Ilmu Hukum di dalamnya. Bab II memuat pemaparan umum tentang perkembangan kehidupan hukum dan usaha untuk membangun tatanan hukum nasional yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini dan masa depan, serta fungsi dan tugas Ilmu Hukum di dalamnya. Bab III memaparkan kedudukan Ilmu Hukum dalam keseluruhan disiplin ilmiah yang sudah ada, dan hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Bab IV berusaha mengemukakan berbagai disiplin intelektual yang mempelajari hukum, serta memberikan gambaran dan landasan kefilosofatan, wujud kegiatan pengembangan, sifat dan tugas Ilmu Hukum. Berdasarkan persepsi yang diperoleh tentang kegiatan pengembangan Ilmu Hukum yang dikemukakan dalam bab IV, maka pada bab V dikemukakan gagasan-gagasan tentang Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Dalam bab VI dikemukakan kesimpulan dan saran berdasarkan apa yang dikemukakan dalam bab-bab terdahulu.

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan ini adalah penelitian kepustakaan, yakni dengan mempelajari karya-karya ilmiah bidang hukum, dan karya-karya di bidang Filsafat Ilmu serta Epistemologi. Penelaahan terhadap karya di bidang hukum dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang apa yang sesungguhnya dilakukan para ilmuwan hukum dalam melaksanakan kegiatan pengembangan ilmunya dengan merekonstruksi berdasarkan produknya. Sedang studi terhadap karya-karya bidang Filsafat Ilmu dan Epistemologi diperlukan untuk menganalisis cara kerja kegiatan

ilmuwan hukum, untuk kemudian berdasarkannya menyimpulkan hakikat pengembangan Ilmu Hukum.

Penulis merasa sangat yakin bahwa tanpa kesempatan, bimbingan, masukan, serta bantuan dan dorongan semangat banyak pihak yang diberikan kepada penulis, maka karya tulis ini tidak akan pernah melewati "printer". Karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor/Ketua Senat Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program Doktor dalam Ilmu Hukum;
2. Bapak Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, SH. LL.M. selaku Ketua Tim Komisi Pembimbing, yang telah meluangkan banyak waktu dan perhatian dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan, dan selain itu selalu mendorong dan, terutama di saat kritis, membangkitkan semangat penulis yang memungkinkan tulisan ini pada akhirnya dapat diselesaikan juga;
3. Bapak Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja SH. LL.M., selaku anggota Tim Komisi Pembimbing, yang telah menanamkan cara berpikir ilmiah dan yang di tengah kesibukannya, masih meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis;
4. Ibu Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono SH., selaku anggota Tim Komisi Pembimbing, yang pandangan-pandangannya, baik melalui diskusi-diskusi, percakapan maupun tulisan-tulisannya, banyak memberikan inspirasi dan dorongan semangat pada proses penulisan karya tulis ini;
5. Bapak Prof. Dr.Ir. Husein Djajasukanta, MSc. selaku mantan Direktur Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran yang selalu melimpahkan perhatian penuh kepada para peserta program pasca di Universitas Padjadjaran;
6. Bapak Prof. Dr.Ir. Didin Suwandi Setiaatmadja, mantan Pembantu Dekan I Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran;

7. Bapak Prof.Dr.Ir. Giat Suryatmana,MSc., mantan Direktur I Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran;
8. Bapak Prof.Dr.Ir. Burhan Arief, selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran;
9. Bapak Prof.Dr. H. Imam Supardi, dr.DSMK, selaku Asisten Direktur I Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran;
10. Bapak Prof. Dr H. Lili Rasjidi SH, Drs, LL.M. yang di samping memberikan banyak masukan, juga terus menerus mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan tulisan ini;
11. Bapak Dr. A. Koesdarminta, mantan Rektor Universitas Katolik Parahyangan, yang ketika mengemban jabatannya itu memberikan izin kepada penulis untuk mengikuti Program Pasca Sarjana di Universitas Padjadjaran;
12. Bapak A.P. Soegiarto, SH. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan, yang tetap mengizinkan penulis untuk melanjutkan Program Doktor penulis di Universitas Padjadjaran;
13. Bapak Prof. Dr. Ateng Syafrudin, SH, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang memberikan izin dan waktu untuk mengikuti Program Doktor, serta selalu mendorong semangat penulis;
14. Bapak Prof.Dr. John S. Nimpoeno untuk nasihat dan masukan;
15. Bapak Prof. H. Judistira K. Garna, Ph.D., yang telah banyak memberikan masukan, terutama aspek metodologisnya.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Iskandar Widjaja, SH., adik kandung penulis, yang banyak membantu penulis dalam memperoleh buku-buku yang diperlukan dari luar negeri.

Kepada Piet Sumampouw, SH. dan Dr Rusadi Kantaprawira, SH. penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk persahabatan, dorongan semangat dan saran-sarannya. Juga terima kasih kepada mr. Paul Mudigdo yang banyak memberikan bahan dan saran, dan Dr. I. Bambang Sugiharto yang telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran tentang aspek Epistemologinya.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada mr. P.J. Evers, drs. Jan van Olden, Dr Eric Myer, mr. Marianne Termorshuizen-Arts, Dr Nick Huls, drs Caroline Breur, drs Sven Aalten dari Raad van Juridische Samenwerking Nederlands-Indonesie, dan Prof. Dr Koesnadi Hardjasoemantri SH. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian kepustakaan di Belanda, serta Prof. Dr H.Ph. Visser 't Hooft yang telah memberikan saran-saran. Juga ucapan terima kasih kepada Prof. Dr Ridwan S. Sundjaja, MSBA., Prof. Dr. Mieke Komar Kantaatmadja, SH.MCL.CN., Bob P. Nainggolan SH., Ucok Suadamara SH. dan Benny Hussein SH. yang selalu mengingatkan dan mendorong penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini, kepada Prof. Dr. Sjachran Basah SH., Dr. Yudha Bakti SH. dan Dr. Soelaeman B. Adiwidjaja SH. yang banyak memberi pentunjuk, dan kepada A.F. Elly Erawati SH. LL.M. dan B. Koerniatmanto Soetoprawiro SH. MH. yang telah membantu dengan meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis. Kepada Luki Yuono, SH., Endang Ekasari P., SH. dan Antonius Mulu yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis pada waktu mengedit dan mempersiapkan perbanyakkan dan penjilidan naskah tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih.

Terima kasih khusus penulis sampaikan kepada alm. Prof. Mr Soediman Kartohadiprodjo, guru penulis, yang dengan kasih sayang kebabakan telah mendidik dan menumbuhkan idealisme, nilai etis serta sikap hidup ilmuwan, meletakkan landasan berpikir yuridis dan menanamkan benih cinta keadilan dan cinta tanah air kepada penulis selama delapan tahun.

Akhirnya, penulis sangat berterima kasih kepada Lanny, isteri penulis, yang dengan caranya yang khas tersendiri memberikan dukungan dan berusaha mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini, dan kepada anak-anak tersayang - Adne, Heidi dan Aldi - yang selain ikhlas merelakan untuk tidak menikmati masa liburnya, juga bersama Lanny ikut menciptakan suasana yang mendukung.

Tentu saja apa yang tersaji dalam disertasi ini masih jauh dari sempurna, dan mengandung banyak kekurangan, meskipun telah banyak menerima masukan dari berbagai pihak, terutama dari pembimbing. Namun, semua kekurangan yang terdapat di dalamnya disebabkan kelemahan penulis sendiri dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Bandung, September 1996.

B. Arief Sidharta.

REFLEKSI TENTANG FUNDASI DAN SIFAT KEILMUAN ILMU HUKUM SEBAGAI LANDASAN PENGEMBANGAN ILMU HUKUM NASIONAL INDONESIA

DAFTAR ISI :

Bab I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Pengantar	1
2. Filsafat Ilmu dan Ilmu Hukum	15
3. Perubahan Sosial, Hukum dan Ilmu Hukum	20
a. Tinjauan umum	20
b. Perkembangan Bangsa Indonesia sesudah proklamasi	21
(1) Periode 1945 - 1950	21
(2) Periode 1950 - 1959	23
(3) Periode 1959 - 1965	24
(4) Periode 1966 - sekarang	26
c. Aspek Hukum pada Perubahan Sosial	30
d. Pembaharuan Hukum Indonesia	36
4. Ilmu Hukum di Indonesia	40
5. Penelitian tentang Landasan dan Struktur Ilmu Hukum Nasional Indonesia	44
B. Identifikasi Masalah	45
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	50
D. Kerangka Pemikiran	50
E. Metode	53

Bab II PERKEMBANGAN TATANAN HUKUM INDONESIA	55
A. Cita-Negara Pancasila	55
B. Model Perkembangan Hukum Nonet-Selznick	60
C. Perjalanan Menuju Negara Hukum Pancasila	64
1. Tatanan Politik Kolonial Hindia Belanda	64
2. Masa Interregnum Pendudukan Militer Jepang (1942 - 1945)	66
3. Masa Tatanan Politik Republik Indonesia	67
a. Tahun 1945	67
b. Masa 1945 - 1950	68
c. Masa 1950 - 1959	73
d. Masa 1959 - 1965	77
e. Masa 1966 - 1993	81
f. Masa 1993 - ke depan	86
D. Pembangunan Hukum Nasional dan Ilmu Hukum	91
E. Struktur Tata Hukum yang dicita-citakan	98
 Bab III KONSEP ILMU DAN ILMU HUKUM	 101
A. Konsep Ilmu dalam Filsafat Ilmu dewasa ini	101
1. Positivisme Logikal	102
2. Rasionalisme Kritis	103
3. Teori Paradigma Thomas Kuhn	107
4. Hermeneutik	114
B. Konstruksi Ilmu	126
C. Jenis Ilmu	129
D. Kedudukan Ilmu Hukum	137

Bab IV STRUKTUR ILMU HUKUM	139
A. Disiplin Hukum	139
1. Filsafat Hukum	143
2. Teori Hukum	144
3. Sosiologi Hukum	148
4. Perbandingan Hukum	151
5. Sejarah Hukum, Antropologi Hukum, Psikologi Hukum	156
6. Ilmu Hukum	158
7. Ikhtisar Disiplin Hukum	163
B. Lahir dan Perkembangan Ilmu Hukum	164
C. Pengembangan Ilmu Hukum	176
1. Pemaparan dan sistematisasi material hukum	177
2. Tataran sistematisasi	180
3. Metode sistematisasi	181
4. Pembentukan Konsep Hukum dan Teori Hukum	183
5. Batas sistematisasi	185
D. Paradigma dalam Ilmu Hukum	185
E. Penelitian Hukum	188
F. Ciri Khas Keilmuan Ilmu Hukum	191
1. Pemahaman teks otoritatif	192
2. Jenis argumentasi	194
3. Diskursus hukum	196
- Diskursus hukum	196
- Retorika hukum	197
- Logika hukum	198
- Penalaran analogikal	199

Bab V	ILMU HUKUM NASIONAL INDONESIA	202
A.	“State of the arts” Ilmu Hukum di Indonesia	203
B.	Problem Paradigmatik	210
C.	Paradigma Ilmu Hukum Nasional Indonesia	213
1.	Cita-hukum Pancasila	214
2.	Konsepsi hukum	219
3.	Tujuan Hukum Pengayoman	225
4.	Konsepsi Negara	226
5.	Konsepsi Ilmu Hukum	226
D.	Pembinaan Ilmu Hukum Nasional	232
E.	Pendidikan Hukum	239
Bab VI	KESIMPULAN DAN SARAN-TINDAK	243
A.	Umum	243
1.	Tentang Pembangunan Tatanan Hukum Nasional	243
2.	Tentang Ilmu Hukum dan Pengembanannya	252
B.	Khusus	256
1.	Fundasi dan sifat keilmuan Ilmu Hukum	256
a.	Obyek Ilmu Hukum (aspek ontologi)	256
b.	Sistematisasi Bahan Hukum (aspek epistemologi)	256
c.	Paradigma Ilmu Hukum	257
d.	Ciri Khas Ilmu Hukum	258
e.	Kegunaan Ilmu Hukum (aspek aksiologi)	258
2.	Ciri khas Ilmu Hukum Nasional Indonesia	259

C. Saran-tindak	259
1. Pembinaan Tatahan Hukum Nasional Indonesia	259
2. Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia	260
DAFTAR KEPUSTAKAAN	264
Indeks	291

Bab I

PENDAHULUAN:

PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DAN ILMU HUKUM

A. LATAR BELAKANG

1. Pengantar

Dengan Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh para pemimpin Bangsa Indonesia atas inisiatif dan tanggungjawab sendiri tanpa secara yuridis-formal ada yang memberikan kewenangan untuk itu, melainkan semata-mata didorong oleh kehendak untuk menghadirkan Bangsa Indonesia di dunia sebagai bangsa yang merdeka, maka pada saat itu terjadi suatu pembentukan hukum secara revolusioner di Indonesia. Dengan proklamasi tersebut, maka dengan satu tindakan tunggal, tatanan hukum kolonial ditiadakan dan di atasnya terbentuk satu tatanan hukum baru (*Ubi societas ibi ius*). Tatanan hukum baru tersebut, pada saat terbentuknya tidak segera terisi dengan perangkat-perangkat kaidah hukum positif yang tertulis. Yang ada pada saat itu adalah tatanan hukum tidak tertulis yang belum memperlihatkan bentuk yang jelas dan yang memerlukan pemositivan lebih lanjut. Tentu saja, untuk mengisi tatanan hukum dengan perangkat-perangkat kaidah hukum positif yang bersifat nasional untuk menata penyelenggaraan kehidupan yang terorganisasikan secara politis, yang baru saja terbentuk, diperlukan keahlian dan waktu yang banyak. Sedangkan kebutuhan pada adanya tatanan hukum positif dengan sendirinya pada saat itu juga sudah amat

segera diperlukan untuk mewujudkan ketertiban dan menjamin kepastian hukum. Hal ini sepenuhnya disadari oleh para pemimpin bangsa yang telah berani mengambil tanggung jawab untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Undang Undang Dasar yang memberikan bentuk hukum pada penyelenggaraan kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Dengan terbentuknya dan diberlakukannya Undang Undang Dasar tersebut, yang kini dinamakan Undang Undang Dasar 1945, maka terbentuklah tatanan hukum nasional (*nationale rechtsstelsel*) yang masih memerlukan pemositivan ke dalam berbagai perangkat kaidah hukum positif (tata hukum). Untuk mencegah "kevakuman" hukum dan menjamin kepastian hukum, maka di dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 dirumuskan ketentuan yang berbunyi : "*Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini.*"

Para penyusun Undang Undang Dasar 1945 menghendaki bahwa negara Republik Indonesia itu, yang pokok-pokok penataan organisasinya dirumuskan dalam Undang Undang Dasar tersebut, adalah sebuah negara hukum. Dalam Penjelasan dari Undang Undang Dasar itu secara eksplisit disebutkan bahwa "*Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).*" Ini berarti bahwa pembentukan kaidah-kaidah hukum positif nasional, termasuk yang dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan kaidah-kaidah hukum positif yang dibentuk pada masa pemerintahan kolonial, harus dilaksanakan melalui prosedur yang secara yuridis dapat dipertanggung-jawabkan.

Dalam dekade pertama kehadiran Republik Indonesia, usaha untuk mewujudkan tata hukum nasional dengan membentuk berbagai perangkat kaidah hukum positif, kecuali pada bidang Hukum Tata Negara atau Hukum Publik pada umumnya¹, praktis belum dapat dilakukan. Situasi pada masa itu, yang antara lain ditimbulkan oleh Agresi Militer Belanda I dan II yang mengobarkan Perang Kemerdekaan dan Pemberontakan PKI-Muso tahun 1948, belum memberi peluang untuk melaksanakannya. Namun, kesadaran dan cita-cita untuk mengisi tatanan hukum nasional yang telah terbentuk itu dengan membentuk berbagai perangkat kaidah hukum positif nasional yang diperlukan untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah dipikirkan dan dikemukakan oleh para ahli hukum Bangsa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan. Hal ini tampak dari karya-karya tulis mereka. Sebagai contoh, di sini akan disebutkan beberapa di antaranya. Soepomo menulis antara lain "SOAL-SOAL POLITIK HOEKOEM DALAM PEMBANGOENAN NEGARA INDONESIA" (1947) dan "KEDUDUKAN HUKUM ADAT DIKEMUDIAN HARI" (pidato dies Universitas Gajah Mada, tahun 1947). Hazairin menulis "HUKUM BARU DI INDONESIA" (ceramah pada Konperensi Kementerian Kehakiman di Salatiga, tahun 1950). Wirjono Prodjodikoro menulis antara lain "RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ACARA PERKARA DALAM SOAL TATA USAHA PEMERINTAHAN" (1948), "SOAL JUAL BELI INTERNASIONAL" (1953), "SEKITAR KODIFIKASI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA" (1957), "USAHA MEMPERBAIKI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA" (1957), "CARA

¹ Hazairin, HUKUM BARU DI INDONESIA, 1950: 9.

MENGLIKWIDASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG" (1963). Soetan Kali Malikoel Adil menulis "BEBERAPA CATATAN TENTANG PEMBAHARUAN HUKUM FORMEL KITA" (1951). Soewandi menulis "SEKITAR KODIFIKASI HUKUM NASIONAL" (1955) Dan masih banyak lagi, seperti Sudargo Gautama, Moeljatno, Thung Tiang Piet (T. Tungadi).

Dasawarsa-dasawarsa berikutnya tidak pernah sepi dari sumbangan pikiran yang dikemukakan oleh para sarjana hukum Indonesia bagi kepentingan usaha membangun tata hukum nasional. Misalnya, Soediman Kartohadiprodjo menulis antara lain "PENGLIHATAN MANUSIA TENTANG TEMPAT INDIVIDU DALAM PERGAULAN HIDUP (suatu masalah)" (1962) dan "HUKUM NASIONAL" (1968). Subekti menulis antara lain "PEMBINAAN HUKUM NASIONAL", Mochtar Kusumaatmadja menulis antara lain "FUNGSI DAN PERKEMBANGAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL" (1970), "PEMBINAAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL" (1972) dan "HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL" (1976). Sunaryati Hartono menulis antara lain "FUNGSI HUKUM, PEMBANGUNAN DAN PENANAMAN MODAL ASING" (1974), "POLITIK HUKUM MENUJU SATU SISTEM HUKUM NASIONAL" (1991). Dan masih banyak lagi, seperti Koesnoe, Soerjono Soekanto, Satjipto Rahardjo dan Soetandyo Wignjosoebroto.

Usaha Pemerintah untuk merintis pembangunan tata hukum nasional secara lebih komprehensif (sistemik), baru mulai dilaksanakan pada tahun

1958 dengan membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (Keputusan Presiden no. 107/1958) dengan ketuanya Soepomo, yang ditempatkan dalam lingkungan kantor Perdana Menteri. Pada tahun 1958 itu juga, Soepomo meninggal dunia. Kemudian pada tahun 1961 dengan Keputusan Presiden no. 194/1961 ditetapkan Pembentukan Kembali Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) dan menempatkannya ke dalam lingkungan tugas Menteri Kehakiman. Sebagai ketua dari lembaga tersebut, diangkat Mr Soesanto Tirtoprodjo. Pada tahun 1974, lembaga itu diubah (ditingkatkan) menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan ditempatkan dalam lingkungan Departemen Kehakiman Republik Indonesia.²

Sudah sejak dari permulaan disadari oleh para pemimpin dan para ahli hukum Bangsa Indonesia, bahwa membangun tata hukum nasional itu tidaklah mudah. Banyak faktor yang menyebabkan cita-cita untuk mewujudkan tata hukum nasional itu tidak segera dapat terselenggara. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut ini. *Pertama*, Perang Kemerdekaan sebagai akibat usaha Belanda untuk mengembalikan kekuasaan kolonial di Indonesia. *Kedua*, secara etnis bangsa Indonesia sangat heterogen dengan berbagai adat istiadat dan sub-kulturnya, dan tersebar pada suatu wilayah kepulauan yang sangat luas. Intensitas proses interaksi antar-suku pada masa kolonial sangat lemah yang menyebabkan proses unifikasi hukum secara alamiah praktis tidak terjadi. *Ketiga*, tata hukum kolonial yang harus diganti dengan tata hukum nasional sudah cukup lama menguasai kehidupan (hukum) di Indonesia. *Keempat*, politik hukum kolonial, yang berakar dalam

² Lihat buku BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DARI MASA KE MASA, 1995: 4-6.

politik kolonial pada umumnya yang memfungsikan wilayah jajahan dengan potensinya hanya sebagai penopang kepentingan ekonomi negara induk, telah menyebabkan Bangsa Indonesia dan Hukum Adatnya pada masa kolonial itu relatif terasing dari pergaulan dan perkembangan pada tingkat mondial.³ Hal ini menyebabkan perkembangan Hukum Adat berjalan amat lamban, sehingga ketika Bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada pertengahan Abad 20 ini, maka Bangsa Indonesia dan Hukum Adatnya secara langsung dihadapkan pada berbagai masalah modern yang sudah amat jauh perkembangannya dan sangat kompleks. *Kelima*, pada saat kemerdekaan diproklamasikan, jumlah sarjana hukum yang kompeten, seperti juga halnya dengan sarjana-sarjana di bidang lain, lebih-lebih sarjana hukum yang memiliki keakhlian dan pengalaman khusus dalam bidang "*legislative drafting*", masih terlalu sedikit untuk mampu dalam waktu singkat menghasilkan berbagai perangkat kaidah hukum positif nasional yang diperlukan untuk menata dan menyelenggarakan peri kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka. Berdasarkan pengamatan Subekti, dapat dikatakan bahwa ketika kemerdekaan diproklamasikan, di Indonesia terdapat kurang lebih 200 sarjana hukum orang Indonesia.⁴

Di samping faktor-faktor yang sudah dikemukakan di atas, terdapat masalah lain yang lebih mendasar dan lebih luas cakupannya. Kehadiran Bangsa Indonesia yang merdeka itu langsung ditempatkan dalam proses mondial perubahan sosial yang cepat dan semakin cepat. Pemacu utama

³ Mochtar Kusumaatmadja, HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, 1976: 4.

⁴ Subekti, DUAPULUH TAHUN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN HUKUM DI INDONESIA, terdapat dalam BUNGA RAMPAI ILMU HUKUM, 1977: 53.

proses itu adalah perkembangan ilmu dan teknologi yang terjalin dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan perdagangan. Kenyataan tersebut dan perkembangannya secara langsung mempengaruhi hukum, kehidupan hukum dan, dengan demikian juga, kebutuhan hukum Bangsa Indonesia, sebagaimana yang juga dialami oleh bangsa lain. Perubahan masyarakat (perubahan sosial, *social change*) tersebut dengan sendirinya menambahkan permasalahan pada usaha pembangunan Bangsa Indonesia, termasuk pembangunan tatanan hukumnya.

Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dirumuskan dengan jelas tujuan negara Republik Indonesia, yakni : "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia ...*". Ditempatkan dalam kenyataan kehidupan masyarakat Bangsa Indonesia pasca Perang Dunia II, maka mewujudkan tujuan negara tersebut, khususnya "memajukan kesejahteraan umum" dan "mencerdaskan kehidupan bangsa" berarti harus melaksanakan pembangunan dengan mengerahkan semua potensi yang dimiliki secara terpadu berdasarkan suatu perencanaan yang cermat.

Pelaksanaan pembangunan berdasarkan perencanaan yang cermat tersebut, baru dapat dilaksanakan sesudah tahun 1967, yakni dalam bentuk rencana pembangunan 25 tahun pertama yang dibagi dalam lima Repelita (dimulai tahun 1969). Ditempatkan dalam kerangka perubahan masyarakat berskala global yang mendasar dan sangat luas lingkungannya yang terkait pada usaha mewujudkan tatanan hukum nasional, dengan segera

pembangunan berencana itu dihadapkan pada masalah kedudukan dan peranan hukum dalam perubahan masyarakat tersebut. Masalah itu tidak dapat dielakkan, dan menghendaki jawaban dan penanganan yang tepat.

Masalah peranan hukum dalam perubahan masyarakat memunculkan dua pandangan yang berlawanan. Di satu pihak, pandangan yang mengemukakan bahwa hukum seyogianya mengikuti, tidak memimpin, dan bahwa hal itu harus dilakukan perlahan-lahan, sebagai respons terhadap perasaan hukum masyarakat yang sudah terumuskan secara jelas. Pandangan ini diwakili oleh tokoh Aliran Sejarah, yakni Von Savigny, yang berpendapat bahwa hukum itu "ditemukan" dan tidak "diciptakan". Hanya jika kebiasaan masyarakat, untuk sebagian diartikulasi oleh para ahli hukum, sudah berkembang secara penuh, maka legislatif akan mampu dan harus mengambil tindakan. Di lain pihak, pandangan yang berpendapat bahwa "*law should be a determined agent in the creation of new norms*". Pandangan kedua ini ditokohi Jeremy Bentham yang berkeyakinan bahwa hukum dapat dikonstruksi secara rasional dan dengan demikian akan mampu berperan dalam mereformasi masyarakat.⁵

Bertolak dari kenyataan kemasyarakatan dan situasi kultural di Indonesia serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja⁶ merumuskan landasan atau kerangka teoretis bagi pembinaan hukum nasional dengan mengakomodasikan pandangan tentang hukum dari Eugen Ehrlich dan teori hukum Roscoe Pound dengan filsafat budaya Northrop dan pendekatan

⁵ W. Friedmann, LAW IN A CHANGING SOCIETY, 1964: 19.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, Binacipta, 1976: 5

"*policy-oriented*" Laswell-Mc.Dougal, dan mengolahnya menjadi suatu konsepsi hukum yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan, di samping sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Pandangan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat itulah yang kemudian menjadi landasan teoretis dari perumusan aspek pembangunan di bidang hukum dalam Repelita II.

Untuk memberikan landasan teoretis dalam memerankan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat serta membangun tatanan hukum nasional yang akan mampu menjalankan peranan tersebut, Mochtar Kusumaatmadja mengajukan konsepsi hukum yang "*tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.*"⁷ Dengan konsepsi hukum tersebut, tampak bahwa Mochtar Kusumaatmadja memandang tatanan hukum itu sebagai suatu sistem yang tersusun atas tiga komponen (subsistem), yakni : a) asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, b) kelembagaan hukum, dan c) proses perwujudan hukum.

Berdasarkan konsepsi dan fungsi hukum yang dikemukakan di atas, Mochtar Kusumaatmadja dalam "HUKUM, MASYARAKAT dan PEMBINAAN HUKUM NASIONAL." (1976: 11) mengemukakan bahwa

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, PEMBINAAN HUKUM DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL, BINACIPTA, 1986: 11.

pembinaan hukum nasional di Indonesia harus diarahkan pada usaha-usaha terencana untuk :

1. memperbaharui aturan-aturan hukum termasuk penciptaan yang baru dengan menyesuaikannya pada tuntutan perkembangan zaman tanpa mengabaikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
2. menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum sesuai proporsinya masing-masing.
3. meningkatkan kemampuan dan kewibawaan para penegak hukum.
4. membina kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah ke arah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang.

Usaha untuk mewujudkan pembinaan hukum pada faset-faset hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja itu harus dilaksanakan dalam masyarakat yang tengah mengalami perubahan-perubahan yang luas dan mendasar. Berbagai hubungan dan institusi kemasyarakatan mengalami perubahan secara kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan kemasyarakatan yang diakibatkan oleh pembangunan ekonomi dan interaksi dengan dunia internasional, telah menyebabkan berbagai bidang kehidupan kemasyarakatan semakin saling terjalin secara erat dan semakin mengilmiah. Perkembangan tersebut dengan sendirinya membawa pula perubahan pada kebutuhan hukum masyarakat, baik kuantitatif maupun kualitatif. Pemenuhan kebutuhan hukum tersebut memerlukan penanganan secara ilmiah pula. Ini berarti bahwa peranan Ilmu Hukum dalam pembangunan hukum dan pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) mutlak diperlukan. Hal ini sudah sejak dari permulaan

disadari oleh para ahli hukum Bangsa Indonesia generasi pertama. Hazairin, misalnya, dalam karyanya yang disebut di atas mengatakan bahwa "tenaga yang paling utama bagi persiapannya (maksudnya : persiapan untuk membangun tata hukum nasional; penulis) ialah pekerdjaan ahli-ahli tjerdik pandai dalam ilmu hukum."⁸ Pada masa kini, tentu saja, tidak hanya persiapan untuk membangun tata hukum, tetapi juga pengembangan hukum dalam arti penciptaan, pelaksanaan dan penegakan kaidah hukum mutlak memerlukan penggunaan Ilmu Hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa pengembangan hukum adalah (atau mutlak harus merupakan) praksis Ilmu Hukum, karena tatanan hukum modern (terutama) sejak Revolusi Industri telah menjadi suatu tatanan yang kompleks (berdimensi dan berfaset majemuk yang saling menjalin dengan berbagai bidang kehidupan dan kenyataan kemasyarakatan), dan semakin kompleks. Tata hukum modern selain bersifat ekspresif (mengungkapkan pandangan hidup, rasa keadilan dan nilai-nilai kultural lainnya) juga bersifat instrumental (merupakan sarana mencapai tujuan).

Sehubungan dengan yang dikemukakan tadi, maka Ilmu Hukum (sebagai salah satu pengembangan hukum teoretis di samping Teori Hukum dan Filsafat Hukum) harus selalu dikembangkan agar selalu dapat mendukung pengembangan hukum praktis (penciptaan, pelaksanaan, penerapan dan penegakan kaidah hukum). Untuk dapat memerankan Ilmu Hukum secara lebih efektif-positif pada pengembangan hukum praktis, maka dari waktu ke waktu perlu dilakukan refleksi kefilosofatan terhadap Ilmu Hukum itu sendiri. Dengan refleksi tersebut, maka pengembangan Ilmu Hukum dapat dilakukan

⁸ Hazairin, HUKUM BARU DI INDONESIA, 1950: 9.

dengan cara lebih sadar, dan dengan demikian dapat lebih kritis-rasional serta lebih terarah (kontekstual). Yang disebut terakhir ini penting, sehubungan dengan aspek (karakter) instrumental dari hukum itu sendiri.

Refleksi kefilosofatan tentang Ilmu Hukum yang lengkap akan mempersoalkan aspek ontologi, aspek epistemologi dan aspek aksiologi dari Ilmu Hukum. Penelaahan terhadap tiga aspek tersebut akan menentukan keberadaan dan karakter keilmuan dari Ilmu Hukum yang akan berimplikasi pada cara pengembangan Ilmu Hukum dan praksis Ilmu Hukum (pengembangan hukum praktis) dalam kenyataan kehidupan kemasyarakatan. Sebab, pandangan tentang Ilmu Hukum akan mempengaruhi bentuk dan cara pendidikan (tinggi) hukum, dan cara berpikir serta cara berkarya para ahli hukum yang dihasilkannya.

Bagi Indonesia, refleksi kefilosofatan tentang Ilmu Hukum itu tidak hanya untuk menjawab pertanyaan "Apakah Ilmu Hukum itu dapat disebut ilmu?" yang oleh banyak pemikir dan ahli hukum diragukan atau bahkan dijawab "tidak" (misalnya J.H. von Kirchmann, A.V. Lundstedt, G.E. Langemeijer, L.M. Friedman), melainkan juga penting sehubungan dengan pembangunan tatanan hukum nasional yang dicita-citakan dan pengembangan hukum praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, objek dari Ilmu Hukum itu, yakni hukum, pada masa kini menjalani perkembangan oleh suatu kerjasama (interaksi) yang kompleks antara pembentuk undang-undang, hakim dan ilmuwan hukum. Antara ilmu hukum dan perundang-undangan, antara ilmu hukum dan peradilan, dan antara perundang-undangan dan peradilan berlangsung proses saling mempengaruhi yang terus menerus. Ilmu hukum

mengarahkan diri terutama pada penerapan kaidah hukum, pada pengkualifikasian yuridis terhadap situasi, kejadian dan tindakan. Di dalam proses itu terdapat unsur aktif, yakni orang (ilmuwan hukum) mengaktualisasikan kaidah hukum dengan jalan memberikan suatu makna tertentu terhadapnya.⁹ Di samping itu, Ilmu Hukum juga mempunyai fungsi untuk menjalankan kritik terhadap hukum yang berlaku, sehingga hukum dapat mengikuti, mendampingi dan jika perlu memberikan arah pada perkembangan masyarakat. Fungsi kritik ini juga penting untuk dapat mencegah atau mengurangi penyalahgunaan hukum dan kekuasaan. Ini berarti bahwa Ilmu Hukum dan para pengembannya turut memikul tanggung jawab dalam perkembangan hukum dan arah yang ditempuhnya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia individual dan masyarakat. Karena itu, maka Ilmu Hukum juga harus selalu terbuka bagi refleksi kritis. Jadi, refleksi kefilosofatan tersebut tidak hanya memberikan nilai teoretis dan kepuasan intelektual saja, melainkan juga sekali gus memberikan kegunaan praktis. Demikianlah, Sunaryati Hartono, yang berpandangan bahwa hukum juga mengemban fungsi pembaharuan masyarakat dan pendidikan (1974), dalam pidato pengukuhan penerimaan jabatan Guru Besar mengemukakan tentang perlunya "segera dikembangkan Ilmu Hukum Nasional yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan, yaitu wawasan yang bertolak dari arti "bangsa" atau "*nation*" Indonesia yang modern. Jelas pengetahuan dan penalaran mengenai hal tersebut di atas adalah sangat fundamental untuk pembangunan Hukum Nasional Indonesia."¹⁰

⁹ Visser 't hooft, H.Ph., *FILOSOFIE VAN DE RECHTSWETENSCHAP*, Leiden, 1988: 20, 35.

¹⁰ C.F.G. Sunaryati Hartono, *PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DALAM USAHA GLOBALISASI MASYARAKAT*, Orasio Inaugurasi, 1991: 18.

Dalam memfungsikan Ilmu Hukum di Indonesia, baik pada pengembangan hukum praktis untuk menyelesaikan masalah hukum konkret dalam kehidupan sehari-hari, maupun, bahkan *a fortiori*, untuk membangun tata hukum nasional, kita tidak dapat begitu saja menggunakan dan menerapkan Ilmu Hukum yang berkembang di negara lain, sekalipun ilmu tersebut di negara yang bersangkutan telah memberikan hasil yang bermutu tinggi. Kenyataan antropologis dan sosiologis di Indonesia hingga kini masih memperlihatkan keragaman kultural, dan sejalan dengan itu panorama kultur hukum yang beragam pula. Sunaryati Hartono memperlihatkan bahwa pada masa kini di atas Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 berdiri bangunan Tata Hukum Indonesia yang pluralistis yang tersusun atas Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Nasional dan Sistem Hukum Barat.¹¹ Sementara itu, dinamika dalam bidang kehidupan ekonomi yang ditunjang oleh perkembangan teknologi yang cepat, telah menghadirkan dalam bidang kehidupan hukum di Indonesia berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang berkembang di negara maju seperti "*franchising*", "*leasing*" dan "*factoring*". Di samping itu, kini sudah banyak pakar hukum dan praktisi hukum Indonesia yang belajar Ilmu Hukum di berbagai negara maju atau telah mempelajari berbagai hasil karya Ilmu Hukum dari negara maju, baik yang termasuk lingkungan Anglo-saksis (*Common Law*) maupun lingkungan Eropa-kontinental (*Romano Germanic Law* atau *Civil Law*). Selain itu, pada masa kini juga sudah ada produk hukum nasional yang pengolahannya melibatkan pakar hukum dari negara maju. Semuanya itu sesungguhnya dapat

¹¹ op cit 1991: 26.

merupakan masukan penting untuk membangun suatu tata hukum nasional yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Namun, untuk dapat mengolah "bahan-bahan" itu hingga dapat menjadi "adonan" untuk mewujudkan suatu tata hukum nasional yang dapat diakarkan ke dalam Pancasila dalam kerangka Undang Undang Dasar 1945, diperlukan Ilmu Hukum dan pengembangan Ilmu Hukum yang adekuat untuk itu.

2. FILSAFAT ILMU DAN ILMU HUKUM.

Di atas sudah dikemukakan bahwa dalam menumbuhkan tatanan hukum nasional diperlukan sarana pengolah, yakni suatu Ilmu Hukum Nasional dan suatu Filsafat Hukum Nasional. Ilmu hukum yang diajarkan di dalam lingkungan pendidikan tinggi hukum di Indonesia pada permulaannya berasal dari ilmu hukum yang dikembangkan oleh Belanda yang tatanan hukumnya termasuk ke dalam lingkungan *Romano-Germanic Law* (Kontinental). Dalam perkembangannya, kini pengembangan ilmu hukum di Indonesia juga mulai memperoleh pengaruh dari ilmu hukum yang tatanan hukumnya termasuk lingkungan *Common Law* (Anglo-Saksis).

Dalam mengembangkan suatu Ilmu Hukum Nasional yang adekuat untuk melaksanakan pembinaan hukum nasional dan praksis hukum di Indonesia, maka refleksi kritis terhadap landasan kefilosofatan, sifat keilmuan dan bangunan dari Ilmu Hukum akan dapat memberikan sumbangan positif. Berdasarkan pemahaman tentang landasan kefilosofatan, sifat keilmuan dan bangunan Ilmu Hukum, maka secara rasional akan dapat diperkirakan sejauh mana yang dapat diharapkan dan apa yang diperlukan serta apa yang harus

dijalankan dalam memerankan Ilmu Hukum pada pembinaan dan praksis hukum nasional.

Refleksi kritis-sistematis terhadap landasan kefilosofan, sifat dan ciri-ciri keilmuan, serta bangunan (struktur) Ilmu Hukum itu termasuk ke dalam disiplin Filsafat Ilmu. Refleksi tersebut bertumpu pada konsepsi tentang ilmu itu sendiri. Sejarah Filsafat Ilmu menunjukkan bahwa pengertian tentang ilmu juga mengalami perkembangan yang antara lain tampak dalam perkembangan definisi ilmu. Dalam buku "HET VERSCHIJNSEL THEOLOGIE" (1987), H.J. Adriaanse, H.A. Krop dan L. Leertouwer, menginventarisasi secara selektif 22 definisi ilmu yang diurutkan secara kronologis dan membaginya dalam empat periode sebagai berikut. Periode I: Zaman Kuno dan Abad Pertengahan (Aristoteles, Stoa, Augustinus, Duns Scotus, Ockham); Periode II: 1500-1850 (Zabarella, F. Bacon, H.S. Reimanus, I. Kant, J.F. Fries, B. Bolzano, A. Bain); Periode III: 1850-1960 (A. Comte, A. Twisten, L. Pasteur, W.K. Clifford, E. Brucks, C.G. Hempel, K.R. Popper); Periode IV: sejak 1960 (T.S. Kuhn, P.K. Feyerabend, P. Wesley). Berdasarkan definisi-definisi itu, mereka memunculkan ciri-ciri dari ilmu yang dianut dalam periode yang bersangkutan. Menghilang dan munculnya ciri-ciri tersebut dalam perjalanan waktu memperlihatkan perkembangan dalam konsepsi tentang ilmu. Perkembangan itu dipengaruhi atau sejalan dengan perkembangan ilmu-ilmu itu sendiri dan aliran-aliran dalam Filsafat Ilmu dan Epistemologi.

Herman Koningsveld dalam buku "HET VERSCHIJNSEL WETENSCHAP", mengatakan bahwa Filsafat Ilmu, sebagai suatu disiplin yang

mandiri, "lahir" pada tahun 1920-an dalam kelompok WIENER KREIS (1987: 29). Tampaknya minat besar untuk merefleksi Ilmu secara kritis yang melahirkan Filsafat Ilmu itu dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan manusia pada Abad 20 yang memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: ¹²

- a) semakin mengilmiahnya kehidupan manusia pada semua bidang;
- b) pertumbuhan menuju "*managerial society*";
- c) pertumbuhan proses demokratisasi;
- d) pergeseran nilai dan krisis pada bidang moralitas;
- e) "*cultural lag*", konflik sosial, pertentangan ideologi;
- f) kekuasaan besar yang diberikan ilmu kepada manusia.
- g) pergeseran struktural dalam hubungan kekuasaan pada tataran internasional.

Perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu yang sangat pesat, khususnya Ilmu-ilmu Alam, dan penerapannya (teknologi). Refleksi mendasar tentang apa ilmu itu, apa tujuannya, bagaimana ia bekerja, dan sejenisnya, tampaknya memang diperlukan sehubungan dengan akibat yang dapat ditimbulkan oleh perkembangan ilmu dan aplikasi hasil-hasilnya terhadap kehidupan manusia.

Pada tahun 1929, kelompok Wiener Kreis itu menerbitkan sebuah manifeste berjudul "WISSENSCHAFTLICHE WELTAUFFASUNG. DER WIENER KREIS." yang rancangan naskahnya ditulis oleh Rudolf Carnap, Hans Hahn dan Otto Neurath.¹³ Filsafat Ilmu yang dikembangkan oleh

¹² Fred L. Polak, *OM HET BEHOUD VAN ONS BESTAAN*, Leiden, 1951: 67-69.

¹³ Herman Koningsveld, *HET VERSCHIJNSEL WETENSCHAP*, Amsterdam, 1987: 30.

kelompok ini dinamakan POSITIVISME LOGIKAL yang merupakan kelanjutan dari ATOMISME LOGIKAL (Wittgenstein dan Russell). Pandangan tentang ilmu dari Positivisme Logikal yang sangat empiris-positivistis itu dapat dikatakan merupakan hasil pengolahan ajaran-ajaran Epistemologi yang dikembangkan oleh aliran Empirisme (Locke, Hume), Positivisme (Comte), Logika dan Axiomatika (Frege, Russell), dan Kritik Ilmu. Pandangan yang dikembangkan oleh Positivisme Logikal itu kemudian menimbulkan apa yang disebut "*het hedendaagse wetenschapsbeeld*" atau "*het standaard-beeld*", atau "*standard conception*" atau "*received view*".¹⁴ Dalam gambaran baku ini, asas konsistensi logikal dan asas verifikasi-empiris dipandang sebagai ciri khas dari kegiatan ilmiah. Gambaran baku tersebut pada dasarnya mengacu pada Ilmu-ilmu Empiris, khususnya Ilmu Alam (Fisika). Terhadap Positivisme Logikal dari Wiener Kreis timbul reaksi mula-mula dari Karl Popper yang mengembangkan filsafat Rasionalisme Kritis dengan teori falsifikasinya sebagai hakikat dari kegiatan ilmiah, yang kemudian "dihaluskan" oleh Imre Lakatos dengan teori *Research Programme*-nya. Thomas Kuhn mengembangkan teori paradigma sebagai kritik terhadap Popper. Aliran dan tokoh lainnya yang menolak Positivisme Logikal adalah Teori Kritis (J. Habermas) dan Paul Feyerabend yang anarkhistis. Aliran-aliran Filsafat Ilmu yang disebutkan tadi pada umumnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan, dan karena itu mengacu pada, Ilmu-ilmu Empiris. Ilmu Alam dipandang sebagai model ilmu yang ideal.

¹⁴ Op cit, 1987: 58, 59.

Di samping aliran dalam Filsafat Ilmu yang telah disebutkan di atas, pada masa kini masih berpengaruh aliran Neokantianisme (W. Windelband, H. Rickert), Hermeneutik (H.G. Gadamer, Paul Ricoeur), Filsafat Bahasa (J.L. Austin), Strukturalisme (Levy Straus), Dialektika (Hegel). Aliran-aliran ini memusatkan perhatian atau memberikan tempat pada Kelompok Ilmu Manusia, yakni Kelompok Ilmu Sejarah, Kelompok Ilmu Bahasa, Kelompok Ilmu Sosial, dan Ilmu Hukum.

Perkembangan pemikiran dalam Filsafat Ilmu itu mempengaruhi atau membawa gema pada perkembangan pemikiran tentang hukum dan Ilmu Hukum. Pandangan Hans Kelsen dengan *Reine Rechtslehre*-nya tentang hukum dan Ilmu Hukum bertumpu pada Neokantianisme. Landasan kefilosofan dari pandangan Paul Scholten tentang Ilmu Hukum, yang dipandang sebagai "*de gangbare rechtswetenschap*" di Belanda¹⁵, adalah Hermeneutik. Juga pandangan Ronald Dworkin tentang objek Ilmu Hukum dipengaruhi Hermeneutik. Positivisme Hukum dari John Austin bertumpu pada Positivisme Logikal. Pandangan hukum positivistic H.L.A. Hart berkaitan dengan Rasionalisme Kritis dari Popper. Berdasarkan Rasionalisme Kritis, Hans Albert mengembangkan suatu Ilmu Hukum Empiris. Para pakar hukum di Belanda pada umumnya masih menganut "*de gangbare rechtswetenschap*" dari Paul Scholten. Namun, kini sudah muncul penulis-penulis yang mencoba mengembangkan pandangan tentang Ilmu Hukum dengan mendasarkan diri pada salah satu aliran Filsafat Ilmu yang berkembang sesudah Wiener Kreis. Hal ini misalnya tampak dalam buku

¹⁵ C.W. Maris, *DISTANTIE EN BETROKKENHEID IN DE RECHTSWETENSCHAP*, terdapat dalam *NEDERLANDSE RECHTSWETENSCHAP* (red: Kamstra, Kunneman, Maris), Zwolle, 1988: 4.

berjudul "NEDERLANDSE RECHTSWETENSCHAP" yang diterbitkan oleh *Nederlands Juristenblad* pada tahun 1988.

3. PERUBAHAN SOSIAL, HUKUM DAN ILMU HUKUM.

a. Tinjauan umum.

Sejak tahun 1950 dapat diamati meningkatnya perhatian para sosiolog terhadap gejala perubahan sosial (perubahan masyarakat). Hal ini tampak dari timbul dan berkembangnya beberapa teori yang mencoba menjelaskan gejala perubahan sosial itu. Teori-teori yang berpengaruh tentang perubahan sosial itu adalah antara lain Teori Evolusi Masyarakat (Herbert Spencer), Teori Daur Hidup Kebudayaan (Oswald Spengler), Teori Sirkulasi Elit (Wilfredo Pareto), Teori Materialisme-historis (Marx dan Engels), Teori Peranan Ide (Max Weber), Teori Fungsional (Talcott Parsons), dan Teori Tindakan.¹⁶ Tampaknya, perhatian terhadap perubahan sosial sesudah tahun 1950 itu disebabkan oleh dua Perang Dunia dalam jangka waktu 50 tahun dan dampak sosio-kulturalnya. Perang Dunia I mempengaruhi terjadinya krisis ekonomi global dan meletusnya Perang Dunia II. Perang Dunia II mempengaruhi proses-proses perubahan sosial dan kultural, dan tumbuhnya dua negara adikuasa yang bersaing dalam memperoleh hegemoni dunia dengan dampaknya di bidang politik dan ekonomi. Kini, dunia terbagi dalam kelompok negara maju yang kaya dan kelompok negara sedang berkembang yang miskin, yang menyebabkan ketidak-adilan dalam menikmati kekayaan dunia.

¹⁶ Lihat Judistira K. Garna, *TEORI-TEORI PERUBAHAN SOSIAL*, Bandung, 1992, yang secara jernih dan "*overzichtelijk*" memaparkan berbagai Teori Perubahan Sosial

Masing-masing teori tersebut di atas telah memberikan sumbangan penting untuk memahami gejala perubahan sosial. Tetapi, karena masing-masing teori itu mempunyai kelemahan, maka jika kita berpegangan pada hanya satu teori saja untuk memahami perubahan sosial di Indonesia, kita akan memperoleh gambaran yang tidak utuh tentang masyarakat dan perubahan sosial di Indonesia (Yudistira K. Garna). Lebih-lebih jika diingat bahwa teori-teori itu dikembangkan oleh para pakar Barat yang terikat pada tata nilai budaya dan situasi sosial dunia barat. Karena itu, kita di Indonesia perlu mengembangkan sendiri teori atau cara menganalisis perubahan sosial dengan jalan secara kreatif memanfaatkan teori-teori yang sudah ada. Dengan memanfaatkan secara kreatif teori-teori itu, kita dapat mencoba menelaah kedalaman dan arah perubahan sosial di Indonesia.

b. Perkembangan Bangsa Indonesia sesudah proklamasi.

b.1. Periode 1945 - 1950.

Sesudah Proklamasi Kemerdekaan, berdasarkan Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan negara dijalankan sepenuhnya oleh Presiden, kecuali kekuasaan kehakiman. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia membentuk Komite Nasional Indonesia. Pada tanggal 16 Oktober 1945, atas usul Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden no. X yang memberikan kekuasaan legislatif kepada KNIP. Kemudian, dengan Maklumat Pemerintah tertanggal 3 November 1945, Pemerintah menganjurkan agar dibentuk partai-partai politik. Dengan cepat terbentuklah 10 partai politik yang ideologinya berbeda-beda. Maklumat tadi disusul dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 yang menetapkan bahwa para Menteri

memegang tanggung-jawab pemerintahan. Dengan demikian, sistem pemerintahan berubah dari Kabinet Presidensial yang dianut dalam Undang Undang dasar 1945, menjadi Kabinet Parleментар tanpa mengubah atau menambah satu pasal pun pada Undang Undang Dasar yang berlaku. Ini berarti bahwa fungsi normatif Undang Undang Dasar dalam situasi pada waktu itu tidak berjalan sebagaimana harusnya. Jatuh-bangunnya Kabinet Sjahrir yang kemudian terjadi, disebabkan oleh perbedaan pendapat di kalangan elit politik Indonesia tentang cara menghadapi Belanda dalam mengukuhkan kemerdekaan, dengan latar belakang pertentangan ideologi. Tetapi, penculikan Sutan Sjahrir menunjukkan bahwa nilai demokrasi belum mewujudkan dalam tindakan yang sesuai dengan prosedur demokratis dalam mencapai tujuan politik.

Lewat proses diplomasi dengan Belanda dalam bentuk Konperensi Meja Bunder, terjadi perubahan struktur tata-negara dengan diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Keberlakuan Konstitusi RIS ini hanya berlangsung selama enam bulan. Pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi lagi perubahan struktur tata-negara dengan diberlakukannya Undang Undang Dasar Sementara dengan Undang-undang Federal no. 7 tahun 1950 yang menganut sistem pemerintahan parlementer yang liberal.

Dalam kurun waktu ini, masalah ekonomi, pendidikan dan sosio-kultural lainnya praktis belum memungkinkan untuk ditangani secara wajar. Karena itu, struktur ekonomi dan sosio-kultural, termasuk tatanan hukumnya, praktis tidak mengalami perubahan.

b.2. Periode 1950 - 1959.

Pemerintahan parlementer berdasarkan Undang Undang Dasar Sementara itu menganut sistem multi-partai yang liberal-individualistis. Pemilihan Umum tahun 1955 memperlihatkan berperannya lebih dari duapuluh partai politik. Kehidupan politik pada kurun waktu ini diwarnai konfigurasi budaya politik yang menonjolkan pola parokhial dan pola kaula. Pengelompokan politik dan kesetiaan politik terutama didasarkan pada ikatan-ikatan primordial dan paternalistik. Hal ini misalnya tampak dari pengelompokan sosial politik yang berpola aliran (Arbi Sanit).¹⁷ Dalam pola aliran ini, sebuah partai politik yang besar berperan sebagai kekuatan inti dan payung dari sekelompok organisasi yang saling berkaitan dan mendukung (menginduk pada) partai politik tersebut. Misalnya, pada Partai NU terkait organisasi-organisasi wanita Muslimat, Pemuda Ansor, petani Pertanu, guru Perguru, siswa IPPNU. Selain itu, pertentangan antarpolitical politik yang mewarnai percaturan politik bersumber pada pertentangan ideologi Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Perkembangan tadi menyebabkan ketidak stabilan politik dan gerakan separatisme dengan pemberontakan bersenjata, yang juga mempengaruhi berbagai bidang lainnya, terutama bidang sosial-ekonomi. Keadaan itu mendorong Angkatan Bersenjata, khususnya Angkatan Darat, melibatkan diri secara aktif dalam kehidupan politik praktis. Hal ini misalnya tampak dalam Peristiwa 17 Oktober 1952. Pertentangan ideologi yang melumpuhkan Konstituante hasil pemilihan umum, menciptakan peluang dan mendorong Presiden Sukarno, dengan dukungan Angkatan Darat,

¹⁷ Arbi Sanit, *SISTEM POLITIK INDONESIA: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, Rajawali, Jakarta, 1981.

mendekritkan berlakunya kembali Undang Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan itu, berakhirilah zaman Demokrasi Liberal yang memunculkan tatanan politik Demokrasi Terpimpin.

b.3. Periode 1959 - 1965.

Demokrasi Terpimpin yang dicanangkan Presiden Sukarno, dalam prakteknya menjurus pada pola kehidupan politik yang semakin otoriter. Percaturan politik berputar sekitar Presiden Sukarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Angkatan Darat. ABRI sudah sejak tahun 1959 aktif ikut serta dalam kehidupan politik praktis secara formal. Hal ini tampak dari adanya wakil-wakil ABRI di DPR, MPR, dan Dewan Nasional.

Pada masa itu, rakyat banyak dilibatkan, tepatnya dimobilisasi, dalam kehidupan politik melalui organisasi-organisasi massa yang berinduk pada partai politik sebagai pendukung partai politik yang bersangkutan (pola aliran). Perebutan hegemoni politik pada dasarnya adalah kelanjutan pertentangan ideologi antara PKI melawan kekuatan-kekuatan politik non-komunis yang didukung ABRI (khususnya AD).

Sistem Demokrasi Terpimpin yang terarah pada pemusatan kekuasaan, menyebabkan peranan partai-partai politik, kecuali PKI, sangat merosot. Penyusunan Dewan Pimpinan partai politik lebih membutuhkan restu Presiden ketimbang berakar pada para anggota partai. Dengan demikian, peran partai politik sebagai penyalur formal aspirasi rakyat bergeser menjadi sarana untuk memobilisasi rakyat dalam kerangka kepentingan pemusatan kekuasaan politik. Akibatnya hubungan tradisional antara pemimpin dan yang

dipimpin mengalami distorsi. Ciri primordial-paternalistik bergeser menjadi neo-patrimonialisme.¹⁸ Banyak kekuatan politik, khususnya angkatan muda, kurang atau tidak mendapat kesempatan untuk berperan dalam proses pembentukan keputusan politik. Suara yang tidak senada dengan "paduan suara" yang dikendalikan pusat-pusat kekuasaan politik, ditekan. Kehidupan sosial-ekonomi praktis terabaikan yang menyebabkan kemerosotan bidang sosial-ekonomi seperti yang tampak pada inflasi yang semakin parah. Semuanya itu membawa dampak negatif pada bidang sosio-kultural lainnya seperti berkembangnya pola perilaku hipokrisi. Dalam kondisi demikian, berkembanglah sejumlah kelompok kekuatan politik revolusioner yang bergerak di bawah permukaan.

Konflik antara PKI melawan kekuatan non-komunis, khususnya Angkatan Darat, akhirnya meletup dalam bentuk usaha *coup d'etat* PKI yang disebut Gerakan Tiga Puluh September (G.30.S/PKI) yang berhasil digagalkan Angkatan Darat. Kegagalan kudeta G.30.S/PKI yang mengakhiri zaman Demokrasi Terpimpin itu, menciptakan peluang untuk berperannya pemimpin-pemimpin baru dan kekuatan-kekuatan politik anti-komunis yang dalam pernyataannya berkomitmen pada cita-cita pembaharuan seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia melalui pelaksanaan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, semuanya itu untuk memenuhi amanat penderitaan rakyat.

¹⁸ Lihat Eisenstadt, S.N., MODERNIZATION: protest and change, New Delhi, 1969.

b.4. Periode 1966 - sekarang.

Proses politik sesudah gagalnya kudeta G.30.S/PKI menghasilkan terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang melahirkan Orde Baru dengan dukungan ABRI dan kekuatan-kekuatan politik yang baru tampil ke permukaan. Usaha untuk menstabilkan kehidupan politik ditempuh dengan jalan pemusatan kekuasaan politik, yang dijalankan dengan cara yang lebih persuasif dibandingkan dengan cara yang dijalankan pada masa Orde Lama. Pemantapan pemusatan kekuasaan politik ditempuh dengan jalan menunggalkan ideologi sebagai landasan kegiatan organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan. Usaha untuk menghasilkan kepatuhan masyarakat ditempuh, selain dengan jalan mencegah oposisi, juga dengan memantapkan asas tunggal melalui Undang-undang tentang Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan (1985) serta penataran P-4 secara vertikal dan horisontal. Semua usaha itu menghasilkan stabilitas politik hingga derajat tertentu, karena ABRI yang berperan besar dalam proses pemusatan kekuasaan itu memegang penguasaan teritorial yang memungkinkannya menciptakan peluang untuk itu.

Pembangunan bersarankan Pelita-Pelita yang bersinambung dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang yang disusun secara rasional oleh para pakar ekonomi (dan teknolog), dititik beratkan pada bidang ekonomi. Struktur ekonomi agraris dicoba diubah dengan jalan industrialisasi yang dalam lima Pelita pertama masih ditumpukan pada sektor agraria. Untuk melaksanakan industrialisasi, ditempuh politik pintu terbuka bagi masuknya modal asing. Untuk menarik modal asing itu, diciptakanlah Undang-undang Penanaman Modal Asing (1967). Masuknya modal asing dan dengan itu

bermunculannya perusahaan-perusahaan multinasional (transnasional), menyebabkan struktur ekonomi memperlihatkan ciri-ciri ekonomi kapitalistis dengan watak persaingannya yang cukup keras. Masyarakat terbagi dalam golongan kaya dan golongan miskin dengan kesenjangan yang semakin melebar. Pasar dibanjiri barang-barang konsumtif yang sering belum terlalu diperlukan oleh rakyat. Hal ini mendorong perilaku yang mengacu pada "*demonstration effects*". Peluang yang diciptakan Pemerintah bagi pemilik modal kecil dalam bentuk kredit lunak (KIK, PMKP) terhambat oleh birokrasi yang belum terlalu siap untuk itu. Selain itu, kesiapan mental pemilik modal atau pengusaha kecil belum cukup mantap untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara tepat-rasional. Persaingan dengan pemilik modal atau pengusaha besar menyebabkan kesempatan mengembangkan usaha bertambah sempit. Hal ini ditambah pula dengan kepekaan berbisnis (*business-touch*) belum cukup tajam karena pengalaman bisnis yang kurang memadai (akibat politik kolonial Belanda). Kecenderungan monopoli yang terbawa oleh ciri-ciri kapitalistis dalam bidang ekonomi yang disebut di atas sangat mempengaruhi arah perkembangan kehidupan sosial-ekonomi dan sosio-kultural lainnya, juga tampak memperlihatkan gejala bertambah tajam dan melebarnya konflik-konflik dalam masyarakat. Dalam suasana persaingan ekonomi itu, tampak bahwa kehidupan profesi-profesi tertentu mengalami kemerosotan. Kode etik profesi, misalnya, kurang atau tidak dipatuhi oleh sebagian dari para pengembannya.

Pembangunan Jangka Panjang I, yang berintikan pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, meletakkan titik berat pada pembangunan ekonomi. Bidang ekonomi adalah

salah satu bagian atau komponen dari tatanan kemasyarakatan yang berkaitan erat dengan dan, karena itu, berinteraksi dengan komponen-komponen lainnya. Dalam dinamika proses kemasyarakatan, maka penetapan dan pencapaian sasaran pembangunan dalam komponen ekonomi membutuhkan masukan serta menerima pengaruh dari komponen lainnya, dan sekaligus membawa dampak dan memberikan masukan pada berbagai komponen lainnya itu.

Pembangunan Jangka Panjang I tersebut telah menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan mulai memunculkan benih kelas menengah di dalam masyarakat yang dapat berkembang menjadi kuat. Dinamika internal dalam masyarakat Indonesia sebagai hasil pembangunan ekonomi, dan interaksinya dengan dinamika eksternal dalam masyarakat dunia (a.l. runtuhnya komunisme) dengan proses globalisasinya, akan menyebabkan tatanan ekonomi Indonesia bergeser menjadi semakin mengarah pada ekonomi pasar yang digerakkan oleh isyarat-isyarat pasar. Tatanan ekonomi pasar yang berkarakter kompetitif itu mensyaratkan transparansi, efisiensi, produktivitas, dan perlakuan sama terhadap pelaku ekonomi. Diterapkannya secara konsekuen persyaratan tersebut akan berfungsi baik, jika di dalam masyarakat terdapat kesamaan (keseimbangan) dalam kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya alam. Tetapi, kenyataan empiris di Indonesia menunjukkan bahwa secara faktual terdapat perbedaan dalam kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia serta perbedaan dalam penguasaan sumber daya alam, yang dalam dinamika ekonomi pasar akan (dapat) menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial dan ketidak-adilan sosial. Selain itu, kenyataan

tadi juga berkaitan dengan adanya ketergantungan ekonomi secara faktual, baik pada tataran nasional maupun pada tataran internasional.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang sudah dan yang akan dijalankan serta tumbuhnya ekonomi pasar dengan karakter kompetitifnya dalam kaitan dengan perbedaan kekuatan dan kemampuan sumber daya manusia dan penguasaan sumber daya alam, maka masalah utama yang harus dipecahkan adalah masalah distribusi hasil pembangunan. Berdasarkan asas rasionalitas-efisiensi, asas rasionalitas-kewajaran, asas rasionalitas-berkaidah dan asas rasionalitas-nilai¹⁹, maka masalah distribusi hasil pembangunan itu harus ditempuh dengan penataan struktur dan pengaturan lewat pembentukan berbagai perangkat kaidah hukum yang berlaku secara objektif (misalnya: sistem perpajakan yang progresif, undang-undang perbankan, dsb.). Tegaknya asas legalitas dan legitimitas (keadilan, rasionalitas) yang menjamin kepastian hukum, akan menumbuhkan suasana yang dapat menggairahkan peningkatan produktivitas di dalam masyarakat. Sehubungan dengan kemajemukan permasalahan dan berbagai kemungkinan perkembangan berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh proses pembangunan dan pengaruh globalisasi yang memerlukan pengaturan dan penataan dengan hukum, maka perlu dikembangkan Ilmu Hukum yang adekuat untuk mengakomodasikannya secara rasional.

¹⁹ Jurgen Habermas, RECHT EN MORAAL, terjemahany Angela Pfaff, Kampen, 1988: 56.

c. Aspek Hukum pada Perubahan Sosial.²⁰

Di atas dikemukakan bahwa masyarakat Indonesia tengah menjalani proses perubahan sosial yang mendasar dan mencakup berbagai bidang kehidupan dengan pergeseran nilainya beserta dengan berbagai manifestasinya dalam sikap dan perilaku kemasyarakatannya, seperti yang juga tengah berlangsung pada bangsa-bangsa lain. Proses tersebut belum mencapai tahap pengendapan, belum memunculkan keseimbangan baru yang mantap dan terintegrasi seperti yang dimaksud oleh Teori Fungsionalistik tentang masyarakat dan perubahan sosial.

Dalam menjalani dan mengarahkan proses perubahan sosial untuk memunculkan tatanan kemasyarakatan yang baru, maka pemerintah mengemban peranan dan tanggung-jawab yang besar dan penting. Untuk Indonesia, hal itu sudah dengan jelas dirumuskan dalam tujuan pembentukan negara Republik Indonesia pada alinea empat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Mewujudkan tujuan negara tersebut, dalam situasi konkret di Indonesia berarti melaksanakan pembangunan bangsa yang pada dasarnya berarti juga mengarahkan perubahan sosial yang berintikan usaha untuk memodernkan kehidupan bangsa Indonesia. Agar semua usaha itu dapat berlangsung secara bertanggung-jawab, maka aspek hukum tidak dapat diabaikan.²¹ Dengan itu, maka aspek hukum dalam perubahan sosial atau masalah hubungan antara hukum dan perubahan sosial dimunculkan ke

²⁰ Untuk studi yang mendalam tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial dalam konteks Indonesia, lihat Satjipto Rahardjo, HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL, disertasi UNDIP 1979, Alumni, Bandung, 1983.

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, 1976: 13.

permukaan. Penelaahan masalah hubungan antara hukum dan perubahan sosial mencakup dua dimensi, yakni dimensi pengaruh perubahan sosial terhadap hukum, dan dimensi pengaruh (perubahan) hukum terhadap perubahan sosial.

Bahwa perubahan sosial mempengaruhi dan membawa perubahan pada hukum sudah jelas dengan sendirinya. Sebab, jika terjadi perubahan sosial, maka kebutuhan masyarakat juga akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Juga kebutuhan hukum masyarakat pun dengan itu akan berubah, dan menghendaki perubahan serta tambahan baik kaidah hukum positifnya maupun lembaga hukumnya. Hanya saja proses penyesuaian hukum pada perubahan sosial itu biasanya berlangsung lambat. Sering kali hukum harus menunggu proses perubahan sosial mencapai tahapan kristalisasi dan kemapanan tertentu untuk dapat memunculkan kaidah, pranata dan lembaga hukum yang baru; kenyataan inilah yang memunculkan ungkapan : hukum itu berjalan tertatih-tatih mengikuti kejadian (*het recht hinkt achter de feiten aan*). Tetapi jika perubahan sosial itu berlangsung cepat dan menimbulkan gejolak kemasyarakatan, maka yang secara langsung akan terguncang adalah bidang hukumnya. W. Friedmann mengatakan : "*A crisis of society challenges the law more directly perhaps than any other branch of social activity. The profession of the lawyer, and the values dear to the law, are threatened by an upheavel in the foundation of society.*" Selanjutnya ia mengemukakan bahwa "*three characteristics features*" dari hukum (yakni "*stability*", "*formalism*", dan "*the desire for security from disorder*") "*all sound in principle and indeed fundamental to the idea of law, yet all apt to*

divorce law from social reality in a time of crisis."²² Pengamatan itu menggaris bawahi tanggung-jawab pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan mengendalikan perubahan sosial (modernisasi), yang juga harus mencegah jangan sampai ketertinggalan hukum oleh "kejadian" menjadi terlalu jauh.

Menelaah pengaruh hukum pada perubahan sosial berarti mempertanyakan apakah hukum dapat menggerakkan dan mengarahkan perubahan sosial. Artinya, dapatkah perubahan pada hukum menimbulkan atau mengarahkan perubahan sosial? Tentang pertanyaan ini, Savigny menjawab bahwa hukum tidak mungkin digunakan sebagai sarana untuk menggerakkan perubahan sosial. Savigny berpendapat bahwa hukum itu, seperti bahasa, tumbuh secara alamiah dari dalam pergaulan kemasyarakatan itu sendiri.²³ Perundang-undangan hanyalah merupakan pengesahan terhadap kaidah hukum yang sudah terbentuk secara informal di dalam dan oleh pergaulan kemasyarakatan. Juga Marx²⁴ yang memandang hukum hanya sebagai suprastruktur dari tatanan ekonomi dan teknologi masyarakat, sampai pada kesimpulan yang sama dengan pendirian Savigny. Namun, pada masa kini pandangan tersebut sudah ditinggalkan para pakar hukum. Kini pada umumnya dianut pandangan bahwa hukum dapat dan perlu digunakan sebagai

²² W. Friedmann, *LEGAL THEORY*, London, 1960: 14.

²³ F.C. von Savigny, *OF THE VOCATION OF OUR AGE FOR LEGISLATION AND JURISPRUDENCE*, terjemahan Abram Hayward, terdapat dalam Clarence Morris, *THE GREAT LEGAL PHILOSOPHERS*, 1978: 290-300.

²⁴ Tentang pandangan Marx mengenai hukum, lihat Lord Lloyd of Hamstead, *INTRODUCTION TO JURISPRUDENCE*, 1972: 655-660.

sarana dalam menggerakkan dan mengarahkan perubahan sosial. Pandangan yang modern ini dipelopori oleh Jeremy Bentham dari Inggris.²⁵

Di Indonesia, pandangan baru yang modern tentang peranan hukum itu diperkenalkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan mula-mula menyetengahkan pandangan Roscoe Pound (tokoh *Sociological Jurisprudence*) yang memandang hukum itu sebagai "*a tool for social engineering*". Kemudian secara kreatif Mochtar Kusumaatmadja mengakomodasikan dan mengolah pandangan Roscoe Pound, Eugen Ehrlich, Northrop, Laswell dan Mc.Dougal dengan kenyataan sosial-kultural masyarakat Indonesia, dan sampai pada pandangan bahwa hukum itu mempunyai dua fungsi, yakni sebagai sarana pemelihara ketertiban masyarakat (menjamin adanya kepastian dan ketertiban) dan sarana pembaharuan masyarakat. Berkenaan dengan fungsi yang kedua itu, dikatakannya bahwa untuk perubahan sosial "*per se*" hukum itu tidak diperlukan. Tetapi, jika perubahan yang dikehendaki itu berlangsung secara teratur dan tertib, maka hukum itu diperlukan bagi proses perubahan termasuk proses perubahan yang cepat yang biasanya diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun.²⁶

Pengaruh (perubahan) hukum terhadap proses perubahan sosial perlu dibedakan ke dalam pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung (Satjipto

²⁵ W. Friedmann, *LAW IN A CHANGING SOCIETY*, Penguin Books, 1964:19.

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *op cit* 1976.

Rahardjo, Yehezkel Dror).²⁷ Usaha mempengaruhi perubahan sosial secara langsung dengan sarana hukum di masa lalu jarang memberikan hasil tepat seperti yang diinginkan, kecuali dengan pengorbanan yang sangat besar (yang dalam hakikatnya akan bertentangan dengan makna hukum itu sendiri). Mengimplimentasikan seperangkat kaidah hukum yang belum secara riil dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat, meskipun secara objektif untuk kepentingan masyarakat itu sendiri, akan sulit sekali dan akan memerlukan pengerahan dana dan aparat penegak yang berskala besar. Contohnya dapat kita lihat pada pengalaman penerapan (resepsi) hukum Barat yang modern di Turki.²⁸ Ternyata hanya pada beberapa bidang saja usaha itu berhasil, yakni hanya pada bidang kehidupan yang bersifat instrumental saja seperti bidang perdagangan. Pada bidang kehidupan yang bersifat ekspresif dan yang menyangkut kepercayaan seperti kehidupan keluarga, perkawinan dan kewarisan, penerapan hukum Barat itu praktis tidak membawa perubahan yang berarti. Untuk Indonesia, sudah pada tahun 1947, Soepomo mengemukakan untuk tidak memulai memodernkan hukum Indonesia dengan hukum perkawinan dan hukum waris, melainkan dengan hukum kekayaan, misalnya hukum dagang.²⁹

Tidak kalah penting, dan mungkin lebih penting, adalah peranan tidak langsung dari (perubahan) hukum terhadap perubahan sosial (Dror)³⁰,

²⁷ Satjipto Rahardjo, HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL, disertasi Universitas Diponegoro, Bandung, 1983. Jehezkel Dror, LAW AND SOCIAL CHANGE, terdapat dalam SOCIOLOGY OF LAW, ed. V. Aubert, Penguin, 1973.

²⁸ Jehezkel Dror, op.cit. 1973: 96. Contoh di Indonesia: masalah kewajiban mengenakan helm jika mengendarai motor.

²⁹ Soepomo, KEDUDUKAN HUKUM ADAT DIKEMUDIAN HARI, Pidato Dies GAMA 1947.

³⁰ Jehezkel Dror, op.cit. 1973: 92.

misalnya dengan penciptaan berbagai institusi sosial yang dalam implimentasinya membawa dampak langsung pada kehidupan kemasyarakatan, yakni secara nyata membawa perubahan pada sikap dan pola perilaku. Undang-undang tentang hak cipta di berbagai negara telah merangsang kreativitas dan penemuan baru yang membawa perubahan pada perangkat institusi teknologikal. Undang-undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 dengan cepat telah membawa perubahan pada kehidupan sosial-ekonomi di Indonesia. Tampaknya, usaha untuk mewujudkan asas monogami dalam kehidupan perkawinan akan lebih berhasil jika ditempuh jalan menumbuhkan habituasi lewat kampanye keluarga berencana yang bahagia dan sejahtera dengan mengkaitkannya pada masalah tanggung-jawab moral dan keagamaan orang tua berkenaan dengan pendidikan dan masa depan anak-anak, ketimbang menegakkan Undang-undang Perkawinan lewat sanksi hukum. Mengarahkan perubahan sosial bersaranakan hukum juga dapat terjadi lewat yurisprudensi. Di Amerika Serikat misalnya, kasus "*Monkey Trial*" menyebabkan *Anti-Evolution Law* (yang melarang diajarkannya teori Darwin di sekolah) dicabut dan kebebasan akademi menjadi lebih mantap, atau kasus "*Brown v. Board of Education*" mempengaruhi masalah sistem "*school-segregation*" di bagian selatan Amerika Serikat dan perbaikan kedudukan sosial orang Negro.³¹

³¹ Tentang kasus "monkey Trial", lihat Irving Stone, CLARENCE DARROW FOR DE DEFENSE, Bantam, 1958: 273-305. Tentang kasus "Brown v. Board of Education", lihat jurnal Law and Contemporary Problems, Vol. XXXIX no. 1 dan 2, 1975.

d. Pembaharuan Hukum Indonesia.

Di atas sudah dikemukakan bahwa hukum dapat dan perlu digunakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat, jika perubahan sosial untuk mewujudkan tatanan kemasyarakatan yang lebih baik dan lebih mensejahterakan warganya yang diinginkan itu berlangsung secara tertib, teratur dan adil. Namun, terlepas dari masalah kemungkinan hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan masyarakat, atau sarana untuk menggerakkan dan mengarahkan perubahan sosial, sesungguhnya para Bapak Pembentuk Negara Republik Indonesia, ketika merancang bangunan tatanan kemasyarakatan Bangsa Indonesia yang merdeka, sudah menyadari bahwa Bangsa Indonesia yang merdeka itu mutlak perlu memiliki tatanan hukum nasional. Sebaliknya, disadari pula bahwa, berdasarkan kenyataan empiris masyarakat Indonesia, membangun tatanan hukum nasional itu tidak mudah dan memerlukan waktu yang lama. Karena itu, di dalam Undang Undang Dasar 1945 dicantumkan Pasal II Aturan Peralihan yang menetapkan bahwa semua aturan dan badan negara yang ada tetap berlaku selama belum diganti.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan itu, maka tatanan hukum kolonial Hindia Belanda masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Tatanan hukum Hindia Belanda itu mulai dibangun sesudah dibubarkannya VOC pada permulaan Abad 19, dan mulai menemukan bentuknya yang mapan pada tahun 1848.³² Hal ini berkaitan dengan diberlakukannya seperangkat kodifikasi hukum baru di negeri Belanda pada tahun 1838. Berlakunya kodifikasi baru tersebut menimbulkan masalah, apakah kodifikasi itu juga

³² Lihat Soetandyo Wignyoebroto, *DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL*, Jakarta, 1994: 60 dst.

akan diberlakukan di Hindia Belanda? Jika ya, apakah akan diberlakukan bagi seluruh penghuni Hindia Belanda? Masalah itu mengimplikasikan pertanyaan, apakah Hukum Adat akan tetap diakui sebagai hukum positif atau tidak? Inti dari pertanyaan yang terakhir ini adalah "*Wat verwachten wij Europeanen van het adatrecht voor onze regeringsoogmerken en onze economische oogmerken?*"³³ Dengan pertanyaan itu, maka Pemerintah Belanda dan Hindia Belanda mulai secara sadar menjalankan Politik Hukum Adat.³⁴ Melalui perdebatan (polemik) yang sengit di kalangan para pakar hukumnya selama kurang lebih sepuluh tahun, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengakui Hukum Adat sebagai hukum positif (demi kepentingan ekonomi Belanda yang memerlukan terpeliharanya "*rust en orde*" di Hindia Belanda). Hal ini ditetapkan dalam pasal 75 RR (*Regeringsreglement*) dan kemudian disempurnakan dalam pasal 131 jo. pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), yang pada intinya menetapkan bahwa kodifikasi hukum yang baru itu (Hukum Barat) hanya diberlakukan bagi golongan Eropa dan yang disamakan (misalnya orang Jepang), sedangkan bagi golongan pribumi dan yang disamakan berlaku Hukum Adat dan atau Hukum Agamanya masing-masing. Dengan demikian, maka tatanan hukum positif Hindia Belanda itu tersusun atas tiga subsistem : Hukum Barat, Hukum Adat dan Hukum Islam.³⁵ Dalam tatanan hukum positif pluralistis yang demikian itu, maka Hukum Adat yang tradisional itu memang dapat mempertahankan eksistensinya, lebih-lebih setelah Van Vollenhoven berhasil

³³ Subekti, DUAPULUH TAHUN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN HUKUM DI INDONESIA, terdapat dalam BUNGA RAMPAI ILMU HUKUM, 1977: 47.

³⁴ Supamo, Djokosutono, SEJARAH POLITIK HUKUM ADAT 1609-1848, Jilid I, Djambatan, 1955. Subekti, op cit 43. Lihat juga B. ter Haar, EEN KEERPUNT IN DE ADATRECHT-POLITIEK, Koloniale Studien 12, 1928, juga terdapat dalam Verzamelde Geschriften I, Jakarta 1950.

³⁵ Sunaryati Hartono, pidato pengkuhan jabatan guru besar, 1991: 24.

"melahirkan" Ilmu Hukum Adat dan membina kelompok para pakar pengembannya.³⁶ Tetapi, karena kehidupan masyarakat pribumi hingga derajat tertentu terisolasi (diisolasi) dari perkembangan dunia demi kepentingan ekonomi Belanda, maka perkembangan Hukum Adat yang tradisional itu berlangsung sangat lambat.

Sesudah Indonesia merdeka, masalah kedudukan Hukum Adat dipersoalkan kembali di kalangan pemerintah dan para pakar hukum Indonesia; misalnya Soepomo yang menulis "KEDUDUKAN HUKUM ADAT DI KEMUDIAN HARI" (1947), dan Hazairin yang menulis "SUATU ULASAN TENTANG HUKUM ADAT INDONESIA PADA MASA SEKARANG" (1973). Sementara itu, kesadaran tentang mutlak diperlukannya secara sistematis dibangun tatanan hukum nasional yang modern, mendorong pemerintah membentuk LPHN yang kemudian ditingkatkan menjadi BPHN dalam lingkungan Departemen Kehakiman. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, LPHN/BPHN antara lain telah menyelenggarakan sejumlah Seminar Hukum Nasional, Simposium dan Lokakarya Hukum, bekerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi hukum yang melibatkan berbagai pakar hukum dari lingkungan praktisi dan teoretisi yang latar belakang pendidikan hukumnya bermacam-ragam. Seminar Hukum Nasional I (1963) menetapkan a.l. bahwa dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia adalah Pancasila. Kemudian,

³⁶ Soekanto, MENINDJAU HUKUM ADAT INDONESIA, Soeroengan, Djakarta, 1958: 147-157. Bushar Muhammad, ASAS-ASAS HUKUM ADAT, Jakarta, 1983: 95-101. B. ter Haar Bzn., HET ADATRECHT VAN NEDERLANDSCH-INDIE IN WETENSCHAP, PRACTIJK EN ONDERWIJS, Oratio Dies 1937, terdapat dalam Verzamelde Geschriften II, Jakarta, 1950: 489, 490. Daniel Lev, VAN VOLLENHOVEN DAN HUKUM ADAT, dalam Hukum Dan Politik di Indonesia, LP3ES, 1990: 424-437.

LPHN/BPHN dalam kegiatan ilmiahnya telah menghasilkan sejumlah gagasan dan rancangan undang-undang, dan sebagian di antaranya telah ditetapkan menjadi undang-undang. Pada masa kini, konfigurasi Hukum Indonesia tersusun atas Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Barat, dan Sistem Hukum Nasional yang bertumpu pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dan yang berwujud perundang-undangan, yurisprudensi dan hukum kebiasaan.³⁷ Sementara itu sudah tumbuh pula pandangan bahwa konfigurasi hukum itu perlu diolah dan ditumbuhkan menjadi suatu sistem hukum nasional yang utuh berdasarkan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara. Untuk mewujudkan cita-cita unifikasi hukum dan kodifikasi hukum yang modern itu, perlu secepatnya ditumbuhkan sarana pengolahnya, yakni suatu Ilmu Hukum Nasional dan suatu Filsafat Hukum Nasional.³⁸ Optimalisasi pemanfaatan Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum sebagai sarana pengolah untuk membangun suatu sistem hukum nasional dengan sendirinya pula perlu ditunjang dengan penggalakan penelitian lapangan Hukum Adat, Antropologi Hukum, dan Sosiologi Hukum. Semua usaha ini perlu dipercepat mengingat globalisasi ekonomi dan informasi sudah semakin kuat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Tanpa harus mengurangi karakter keuniversalan kegiatan ilmiah, pengembangan Ilmu Hukum Nasional itu diperlukan, karena Ilmu Hukum itu berbeda dari ilmu lain dan dari teknologi. Ilmu lain (Kelompok Ilmu Empiris) bertujuan untuk secara objektif-metodologis mengungkapkan atau

³⁷ Sunaryati Hartono, pidato pengukuhan jabatan guru besar, 1991: 25.

³⁸ *Op.cit.*, 1991: 18.

memperoleh pengetahuan yang benar tentang realitas tertentu. Teknologi adalah penggunaan atau penerapan hasil dari ilmu untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan konkret tertentu. Sedangkan Ilmu Hukum itu termasuk Kelompok Ilmu Praktis³⁹, yakni ilmu yang menjadikan penerapan itu sendiri sebagai objek penelitian ilmiah.⁴⁰ Sebagai ilmu praktis, Ilmu Hukum secara langsung ditujukan untuk secara rasional mempersiapkan putusan hukum dalam kerangka tatanan hukum positif yang berlaku⁴¹, yang terikat pada tempat dan waktu. Karena itu, Ilmu Hukum yang berkembang dalam suatu negara selalu memperlihatkan ciri-ciri yang khas yang berbeda dari Ilmu Hukum yang dikembangkan di negara lain. Begitulah, Ilmu Hukum Inggris berbeda dari Ilmu Hukum Belanda. Namun, dalam hubungan dengan pembaharuan hukum di Indonesia, maka Ilmu Hukum Nasional yang harus dikembangkan adalah suatu Ilmu Hukum yang modern, yakni yang terbuka sehingga mampu secara selektif memanfaatkan semaksimal mungkin perkembangan ilmu hukum di negara lain tanpa mengorbankan Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara.

4. ILMU HUKUM DI INDONESIA.

Jauh sebelum bangsa Barat datang di Nusantara, kehidupan di Indonesia sudah berlangsung secara teratur berkat berlakunya tatanan berbagai sistem kaidah dan terorganisasikan dalam kerangka berbagai satuan persekutuan hukum. Melalui tindakan para warga dalam interaksi dengan sesama warga

³⁹ M.M. Djodjodigono, *WAT IS RECHT? Over de aard van het recht als sociaal proces van normering*, Jakarta, 1970: 42, 43.

⁴⁰ C.A. van Peursen, *FILOSOFIE VAN DE WETENSCHAPPEN*, Leiden, 1986: 61.

⁴¹ Mochtar Kusumaatmadja, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, unpublished draft, 1996: 10, 11. Lihat juga H. Ph. Visser 't Hooft, *FILOSOFIE VAN DE RECHTSWETENSCHAP*, Leiden, 1988: 11, 12.

dan keputusan para pimpinan masyarakat dalam menyelesaikan konflik antarwarga dan berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama, sistem kaidah itu secara alamiah tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan dan peradaban masyarakat. Dalam perkembangannya, terjadi proses diferensiasi yang memunculkan sistem kaidah hukum yang kemudian disebut Hukum Adat di samping sistem kaidah lainnya seperti adat dan agama, meskipun dengan batas-batas yang masih kabur. Para warga dan pimpinan masyarakat (persekutuan hukum), sebagai pendukung kebudayaan (*cultuurdragers*) yang memunculkan Hukum Adat itu, secara intuitif menghayati nilai-nilai dan asas-asas dengan kaidah-kaidah dan sistem Hukum Adatnya dengan cara yang kurang lebih sama. Pada tahap kehidupan yang masih sederhana itu, masyarakat belum memerlukan pemahaman secara ilmiah-rasional terhadap Hukum Adat itu, sebab secara intuitif tiap warga mengetahui kedudukan serta hak dan kewajibannya dalam hubungan antara dirinya dengan sesama warga dan terhadap masyarakat (persekutuan hukum) sebagai keseluruhan. Hukum Adat itu hidup secara faktual dalam sikap dan perilaku nyata para warga dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya serta keputusan dan tindakan dari para pimpinan masyarakat. Karena itu, lingkungan persekutuan hukum dan pusat-pusat kekuasaan di Indonesia sampai saat kedatangan orang Barat tidak (belum) memerlukan kehadiran suatu Ilmu Hukum.

Sesudah kedatangan orang Barat di Indonesia, perlahan-lahan tumbuh minat ilmiah untuk memahami kehidupan masyarakat Indonesia dengan berbagai aspek kebudayaannya, termasuk hukumnya. Usaha ini pada

permulaan dilakukan oleh para etnolog dan penyebar agama Kristen.⁴² Kemudian, sesudah Belanda berhasil menguasai seluruh wilayah Kepulauan Indonesia dan mendirikan pemerintahan (Hindia Belanda) pada permulaan Abad 19, timbullah kebutuhan pada penguasa politik untuk memahami hukum yang berlaku pada masyarakat setempat untuk keperluan menegakkan "*rust en orde*" di wilayah jajahannya. Dengan itu, bangkitlah minat untuk meneliti hukum dan kehidupan hukum rakyat Indonesia. Kemudian, berdasarkan berbagai laporan para pejabat pemerintahan Hindia Belanda dan hasil penelitian lapangan bidang Etnologi dan hukum yang tumbuh dan hidup di kalangan rakyat Hindia Belanda, C. van Vollenhoven berhasil mengangkat penelitian dan pengetahuan objektif tentang hukum rakyat di Hindia Belanda itu ke taraf ilmiah, dan dengan demikian "melahirkan" Ilmu Hukum Adat yang tempatnya berada pada tataran yang sama dengan Ilmu Hukum Positif lainnya, lengkap dengan para pakar pengembannya seperti B. ter Haar Bzn., F.D. Holleman, Soepomo, Soekanto dan lain-lain.⁴³

Perkenalan bangsa Indonesia sendiri dengan Ilmu Hukum dimulai dengan didirikannya RECHTSSCHOOL pada tahun 1909 oleh Gubernur Jendral J.B. van Heuts.⁴⁴ *Rechtsschool* bukanlah perguruan tinggi, melainkan sekolah menengah kejuruan. Pendirian *Rechtsschool* itu dimaksudkan untuk mendidik orang Indonesia agar dapat menjadi hakim di pengadilan *Landraad*, karena hingga permulaan Abad 20 sedikit sekali Sarjana Hukum orang Belanda yang

⁴² C. van Vollenhoven, *DE ONTDEKKING VAN HET ADATRECHT*, Leiden, 1928.

⁴³ B. ter Haar Bzn., *HET ADATRECHT VAN NEDERLANDSCH-INDIE IN WETENSCHAP, PRACTIJK EN ONDERWIJS*, diesrede 1937, *Verzamelde Geschriften II*: 472. Daniel Lev, *VAN VOLLENHOVEN DAN HUKUM ADAT*, dalam *HUKUM DAN POLITIK DI INDONESIA*, 1990: 429-437.

⁴⁴ *Reglement voor de Opleidingsschool voor Inlandsche rechtskundigen*, S. No. 93/1909.

bersedia ke Indonesia untuk menjadi hakim. Pada tahun 1909 itu belum ada orang Indonesia yang memiliki ijazah sarjana hukum. Orang Indonesia pertama yang menjadi sarjana hukum adalah Gondowinoto, yang memperoleh gelar "*Meester in de rechten*" (Mr) dari Universitas Leiden pada tahun 1917.⁴⁵ Pendidikan tinggi hukum dibentuk pada tahun 1924 dengan dibukanya FAKULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID atau lebih dikenal RECHTSHOGESCHOOL (RH) oleh Gubernur Jendral D. Fock pada tanggal 24 Oktober 1924.⁴⁶ Pada kesempatan itu, Paul Scholten mengucapkan pidato tentang "ONDERWIJS EN RECHT".⁴⁷

Para pengajar dari *Rechtsschool* dan *Rechtshogeschool* itu adalah orang yang memperoleh pengetahuan hukum dari orang Belanda atau di Belanda dan para sarjana hukum orang Belanda. Karena itu, Ilmu Hukum yang diajarkannya pada hakikatnya adalah Ilmu Hukum Belanda atau Ilmu Hukum yang dikembangkan di Belanda. Dengan demikian, Ilmu Hukum yang diperoleh dan diamban oleh para sarjana hukum orang Indonesia generasi pertama adalah Ilmu Hukum Belanda, termasuk Ilmu Hukum Adatnya adalah Ilmu Hukum Adat sebagaimana yang dipersepsi dan dikembangkan oleh pakar hukum orang Belanda.

Sesudah Indonesia merdeka dan menyelenggarakan pendidikan tinggi hukum sendiri, maka dalam dua atau tiga dasawarsa pertama Ilmu Hukum

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, KENANG-KENANGAN SEBAGAI HAKIM SELAMA 40 TAHUN MENGALAMI TIGA ZAMAN, Jakarta, 1974: 9.

⁴⁶ Reglement van de Rechtshoogeschool, S. No. 457/1924.

⁴⁷ Bataviasche Studenten Almanak, 1931: 141. Teks pidato ini dimuat dalam VERZAMELDE GESCHRIFTEN van Prof. Mr. PAUL SCHOLTEN, Deel II, 1950: 318-327.

yang diajarkan di berbagai fakultas hukumnya adalah Ilmu Hukum Belanda atau yang sangat dipengaruhi Ilmu Hukum Belanda. Kini, karena pengaruh kehadiran pakar hukum yang memperoleh pendidikan hukum di negara maju lain yang bukan Belanda (misalnya Amerika Serikat, Inggris, Perancis) dan terbukanya akses ke hasil karya para pakar hukum dari negara-negara tersebut, dan juga perkembangan yang terjadi di dalam negara Indonesia sendiri, maka keadaannya tampaknya sudah berubah. Berbagai disertasi dan karya ilmiah dalam bidang Ilmu Hukum sesudah Indonesia merdeka memperlihatkan adanya dinamika tersebut. Namun, pengaruh Ilmu Hukum Belanda masih dapat dirasakan. Meskipun demikian, hal itu tidak dengan sendirinya berarti bahwa pengembangan (praksis) hukum di Indonesia mengacu pada Hukum Belanda. Sebab, sesungguhnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan, perkembangan pengembangan hukum di Indonesia sudah langsung menempuh jalannya sendiri, yakni dengan mengacu pada Pancasila dan kepentingan nasional dalam kerangka Undang Undang Dasar yang berlaku. Pada masa kini, apa yang telah dikemukakan tadi adalah faktor yang riil ada di Indonesia, dan yang memerlukan pengolahan secara ilmiah dan kefilosofan untuk menumbuhkan suatu Ilmu Hukum Nasional yang diperlukan sebagai sarana dalam pembinaan hukum nasional dan praksis hukum di Indonesia.

5. PENELITIAN TENTANG LANDASAN DAN STRUKTUR ILMU HUKUM NASIONAL INDONESIA.

Pada akhir paragraf yang lalu, dikemukakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan dan tujuan bernegara sebagaimana yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, diperlukan

pengembangan suatu Ilmu (dan Filsafat) Hukum Nasional sebagai salah satu sarana untuk membangun dan mengemban tatanan Hukum Nasional yang adekuat dan dinamis. Pengembangan Ilmu Hukum Nasional itu memerlukan refleksi kritis terhadap landasan kefilsatan, sifat keilmiah dan bangunan Ilmu Hukum, yang berarti menelaah Ilmu Hukum dari sudut Filsafat Ilmu. Dalam menjalankan refleksi tersebut, kita tidak dapat begitu saja memilih salah satu aliran dalam Filsafat Ilmu yang telah disebut dalam paragraf 2 sebagai landasannya. Karena, Ilmu Hukum Nasional yang harus dikembangkan adalah Ilmu Hukum yang sesuai dengan cita-cita pembangunan suatu tatanan Hukum Nasional Indonesia yang modern namun tetap berakar dalam Pancasila dan mengacu pada Wawasan Kebangsaan dan Wawasan Nusantara.

Refleksi kritis (kefilsafatan) terhadap Ilmu Hukum di Indonesia belum banyak dilakukan. Djojodigoeno dalam tulisannya "WAT IS RECHT ?" (1968) hanya menjelaskan kedudukan Ilmu Hukum dalam klasifikasi ilmu dan hubungannya dengan Sosiologi Hukum. Karya-karya Soediman Kartohadiprodjo dan Notonagoro lebih terpusat pada studi tentang Pancasila sebagai pandangan hidup dan hubungannya dengan hukum. Diskusi yang sudah mulai berkembang adalah tentang metode penelitian hukum (antara lain Soerjono Soekanto, Ronny Hanityo, Sunaryati-Hartono).

B. IDENTIFIKASI MASALAH.

Hukum berkaitan langsung dengan kehidupan manusia yang selalu hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam kelompok kecil atau besar. Karena itu, sudah sejak timbulnya pemikiran rasional untuk memahami dan

memperoleh pengetahuan tentang realitas termasuk realitas kehidupan manusia, hukum menarik perhatian dan menjadi objek penelaahan rasional para pemikir (cendekiawan). Dalam berbagai karya para filsuf Yunani, kita temukan telaahan rasional yang mendalam tentang hukum dan kekuasaan (misalnya pada Plato dan Aristoteles).

Kegiatan manusia yang berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum dapat kita sebut pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*), yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, menerapkan, menemukan, menafsirkan, mempelajari dan mengajarkan hukum. Pengembangan hukum dapat dibedakan ke dalam pengembangan hukum praktis dan pengembangan hukum teoretis. Pengembangan hukum praktis adalah kegiatan yang berkenaan dengan hal mewujudkan hukum dalam kenyataan kehidupan sehari-hari secara konkret, yang meliputi pembentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Pengembangan hukum teoretis atau refleksi teoretis tentang hukum adalah kegiatan akal budi untuk memperoleh penguasaan intelektual tentang hukum, atau pemahaman tentang hukum secara ilmiah, yakni secara metodis sistematis-logis rasional.⁴⁸ Karena hukum itu bersegi dan berdimensi banyak, maka pengembangan hukum teoretis itu dalam perkembangannya telah memunculkan berbagai disiplin yang objek telaahannya hukum. Berdasarkan tataran analisisnya atau tingkat abstraksinya, pengembangan hukum teoretis itu dapat dibedakan dalam tiga jenis. Pada tataran Ilmu Positif, yang tingkat abstraksinya paling rendah, disebut Ilmu-ilmu Hukum. Pada tataran yang

⁴⁸ D.H.M. Meuwissen, VIJF STELLINGEN OVER RECHTSFILOSOFIE, dalam EEN BEELD VAN RECHT, *Ars Aequi*, 1979: 22-32.

lebih abstrak disebut Teori Hukum. Dan, pada tataran filsafat, yang tingkat abstraksinya paling tinggi, disebut Filsafat Hukum.

Pada tataran Ilmu Positif, berdasarkan tujuan dan sifatnya, dapat kita bedakan empat jenis ilmu hukum, yakni Ilmu Hukum Normatif, Ilmu-ilmu Hukum Empiris, Sejarah Hukum dan Perbandingan Hukum. Ilmu Hukum Normatif adalah ilmu yang mempelajari hukum sebagai suatu sistem normatif, yakni memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, dan menginterpretasi hukum positif yang berlaku. Dalam kepustakaan Barat, khususnya di Eropa Kontinental, Ilmu Hukum Normatif biasa disebut Ilmu Hukum Dogmatik atau Dogmatika Hukum. Sekarang di Belanda ada kecenderungan untuk mengganti istilah Ilmu Hukum Dogmatik dengan Ilmu Hukum Praktis. Untuk selanjutnya, dalam tulisan ini istilah Ilmu Hukum akan digunakan hanya untuk menunjuk pada apa yang oleh Mochtar Kusumaatmadja disebut Ilmu Hukum Positif dan di Barat disebut Ilmu Hukum Dogmatik. Kelompok Ilmu Hukum Empiris menunjuk pada ilmu yang mempelajari hukum sebagaimana ia tampak dalam sikap dan perilaku warga dan pimpinan masyarakat yang dapat diamati secara empiris, yang mencakup: Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum dan Psikologi Hukum.

Tentang status keilmuan tiap ilmu dari Kelompok Ilmu Hukum Empiris, Sejarah Hukum dan Perbandingan Hukum, tidak ada yang mempersoalkannya. Tetapi, tentang status keilmuan dari Ilmu Hukum, dalam arti Ilmu Hukum Dogmatik atau Ilmu Hukum Positif, sering dipertanyakan orang. J.H. von Kirchmann dalam "DIE WERTLOSIGKEIT DER JURISPRUDENZ ALS WISSENSCHAFT" (1848) meragukan keilmiahannya

dari Ilmu Hukum, karena objeknya selalu berubah-ubah dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, dan dari masyarakat ke masyarakat. A.V. Lundstedt dalam bukunya "UNWISSENSCHAFTLICHKEIT DER RECHTSWISSENSCHAFT" (1932) menolak sifat keilmiahannya dari Ilmu Hukum berdasarkan metodenya. G.E. Langemeijer dalam "INLEIDING TOT DE STUDIE VAN DE WIJSBEGEERTE DES RECHTS" (1972) dan "IS DE RECHTSWETENSCHAP EEN WETENSCHAP ?" (R & R no.3/1974) berpendapat bahwa Ilmu Hukum itu bukan ilmu, karena ia tidak mencari kebenaran, juga bukan seni karena tidak mengejar keindahan. L.M. Friedman dalam "THE LEGAL SYSTEM" mengatakan "*there can be science about law but not legal science*". (1975: 11) Sebaliknya, Paul Scholten berpendapat bahwa Ilmu Hukum itu adalah ilmu. Dalam "DE STRUCTUUR DER RECHTSWETENSCHAP" (1945), Scholten berusaha memaparkan sifat keilmiahannya dari Ilmu Hukum, dan memperlihatkan persamaan dan perbedaan antara Ilmu Hukum, Ilmu Bahasa dan Ilmu Alam. R. Kranenburg dalam "DE GRONDSLAGEN DER RECHTSWETENSCHAP" (1955) dan J.J.M. van der Ven dalam "IS RECHTSWETENSCHAP EEN WETENSCHAP ?" (1983), dalam analisisnya sampai pada kesimpulan bahwa Ilmu Hukum itu adalah ilmu. J.W. Harris dalam "LAW AND LEGAL SCIENCE" (1979) dan M. van Hoecke dalam artikel berjudul "AARD EN METHODE VAN DE RECHTSDOGMATIEK." (majalah R & R no. 3/1984) berusaha memperlihatkan objek, metode dan sifat keilmuan dari Ilmu Hukum Dogmatik. Mochtar Kusumaatmadja dalam draft buku PENGANTAR ILMU HUKUM, yang belum dipublikasi, juga berusaha menunjukkan bahwa Ilmu Hukum itu ilmu.

Apa yang dikemukakan dalam alinea terakhir tadi menunjukkan bahwa masalah status keilmuan dari Ilmu Hukum hingga kini masih aktual, walaupun keberadaan Fakultas Hukum sebagai tempat mengemban Ilmu Hukum sudah ada sejak berdirinya universitas pertama di Eropa, yakni Universitas Bologna.⁴⁹ Hal ini misalnya tampak dalam "*Conference on Legal Theory and Philosophy of Science*" yang membahas "*Theory of Legal Science*" pada tahun 1983 di Lund, Swedia. Juga dalam buku kumpulan tulisan berjudul "*NEDERLANDSE RECHTSWETENSCHAP*" (1988) yang diterbitkan oleh *Nederlands Juristenblad*, masalah status keilmuan dari Ilmu Hukum dipersoalkan oleh para pakar hukum Belanda.

Studi ini akan lebih menitik-beratkan pada penelaahan terhadap landasan kefilosofatan dan bangunan Ilmu Hukum dengan mempelajari konstruksi ontologik dan konstruksi epistemologik dari Ilmu Hukum dan implikasi metodologik dan praksisnya, serta makna aksiologisnya berupa implikasinya terhadap pendidikan hukum. Ilmu Hukum yang ditelaah adalah Ilmu Hukum yang mempelajari Tata Hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila.

Yang menjadi pertanyaan pokoknya adalah:

1. Apa fundasi, sifat dan ciri khas Ilmu Hukum itu?
2. Apa ciri khas Ilmu Hukum Nasional Indonesia ?

⁴⁹ C.A. van Peursen bahkan mengatakan bahwa jauh sebelum terbentuknya fakultas hukum tertua di Barat, yakni Bologna Law School, di Mesir sudah ada Sekolah Tinggi Hukum Islam (FILOSOFIE DER WETENSCHAPPEN, 1986: 9).

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.

Tujuan penelitian ini adalah untuk secara kritis menelaah dan kemudian memaparkan landasan kefilosofan (ontologis dan epistemologis), bangunan Ilmu Hukum, sifat keilmuan Ilmu Hukum, serta cara bekerjanya para ilmuwan hukum, sebagai landasan teoretis dalam mengemban Ilmu Hukum dan praksisnya dalam pendidikan serta praktek hukum untuk mengembangkan Ilmu Hukum Nasional Indonesia (aksiologis). Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan meningkatkan keandalan Ilmu Hukum Nasional tersebut dalam praktek, dan secara khusus dalam melaksanakan pembangunan hukum nasional yang sudah sangat mendesak. Dengan mengeksplisitkan landasan kefilosofan, sifat khas keilmuan dan cara pengembangan Ilmu Hukum untuk memudahkan pengkajian kritis rasional terhadap berkiprahnya Ilmu Hukum itu, maka produktivitas pengkajian dan pemanfaatan keandalannya dapat lebih ditingkatkan.

D. KERANGKA PEMIKIRAN.

Penentuan status dan sifat keilmuan dari Ilmu Hukum pada dasarnya akan ditentukan oleh pengertian ilmu itu sendiri. Namun, tentang pengertian ilmu terdapat perbedaan pendapat. Istilah "ilmu" dan "ilmiah" memiliki lebih dari satu arti. Istilah-istilah tersebut memiliki arti tersendiri dalam tiap ilmu individual. Namun, secara umum dapat kita katakan bahwa ilmu itu adalah salah satu cara, di samping banyak cara lain, untuk memperoleh pengetahuan dalam bidang tertentu.

Berdasarkan pelbagai pengertian tentang ilmu yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan, filsuf ilmu dan pengamatan sendiri, dapat disimpulkan beberapa ciri umum dari ilmu sebagai berikut:

- (1) ikhtiar untuk memperoleh pengetahuan tentang bidang tertentu itu dilakukan secara sistematis-logis;
- (2) bertolak dari sejumlah praanggapan, kaidah, dan definisi tertentu;
- (3) menggunakan perangkat pengertian tertentu;
- (4) pengetahuan diperoleh berdasarkan pengamatan atas fakta; tiap ilmu mempunyai pengertian sendiri tentang fakta; apa yang berlaku sebagai fakta turut ditentukan oleh teori yang dianut; selain merupakan sasaran penelitian ilmiah, fakta juga berperan sebagai sarana untuk menemukan fakta baru;
- (5) metode pengamatan dan pengolahan fakta, serta hasilnya terbuka bagi pengkajian rasional oleh sejawat berdasarkan patokan yang berlaku (dilazimkan) dalam bidang yang bersangkutan;
- (6) penelitian dilakukan berdasarkan teori tertentu;
- (7) hasil penelitian disusun secara rasional dalam suatu sistem;
- (8) mempunyai paradigma tertentu yang dianut oleh komunitas ilmiah dalam bidang yang bersangkutan.

Dipandang dari sudut strukturnya, ilmu tersusun atas:

- (a.) praanggapan;
- (b.) bangunan sistematis: konsep, teori, metode;
- (c.) keberlakuan intersubjektif: komunitas ilmiah.

Ilmu Hukum, sebagai disiplin yang mempelajari, memaparkan dan mensistematisasi satu sistem hukum tertentu yang pengembangannya dilakukan dengan mengacu pada pengembangan hukum praktis dan penyelesaian masalah hukum, juga memperlihatkan ciri dan struktur yang disebutkan di atas. Ciri khas Ilmu Hukum Nasional terutama terletak pada sejumlah praanggapan tertentu yang melandasi bangunan ilmu hukum yang bersangkutan.

Pemaparan material penelitian adalah langkah pertama setiap penelitian ilmiah. Pemaparan ini tidak sepenuhnya netral dan objektif. Tiap pengetahuan tentang kenyataan adalah pengetahuan yang dihasilkan oleh penafsiran, dan karena itu merupakan pengetahuan yang diwarnai oleh teori. Pengetahuan mengimplikasikan penstrukturan kenyataan. Penstrukturan adalah suatu konstruksi teori yang merupakan sarana untuk menata, menganalisis dan memahami. Karena itu, pengetahuan tentang kenyataan tidak pernah mutlak, melainkan lebih merupakan hipotesis yang untuk sementara dianggap terbukti sampai terjadi falsifikasi. Pada pemaparan hukum, ilmuwan hukum harus menetapkan isi aturan hukum. Pengungkapan hasil penetapan isi aturan hukum dapat dirumuskan dalam bentuk hipotesis. Maksudnya, pandangan ilmuwan hukum tentang arti dari aturan hukum, misalnya teks undang-undang, yang dikemukakannya dapat dikualifikasi sebagai rumusan hipotesis tentang arti dari aturan hukum yang bersangkutan.

Material yang diolah pada sistematisasi adalah:

- (1) Teks yuridis normatif: perundang-undangan, traktat, asas hukum, putusan hakim, syarat baku dalam kontrak.

- (2) Pemakaian bahasa hukum: pengertian-pengertian hukum.⁵⁰
- (3) Penerapan hukum secara konkret.
- (4) Sistem hukum asing.

Tujuan sistematisasi hukum itu adalah:

- (1) fungsi unifikasi/uniformitas hukum;
- (2) rasionalisasi dan penyederhanaan hukum;
- (3) menemukan penyelesaian masalah hukum yang secara eksplisit belum ada pengaturannya dalam perangkat aturan hukum yang ada.

E. METODE.

Studi ini merupakan penelitian dasar (*basic research, grondslagen-onderzoek*) berkenaan dengan pengembangan hukum teoretis, khususnya Ilmu Hukum. Tujuan penelitian ini (*the goal of the research, doel van het onderzoek*) adalah untuk memperoleh pemahaman tentang apa Ilmu Hukum itu, peranannya dalam perubahan masyarakat, dan kemungkinan meningkatkan keandalannya dalam pembangunan hukum untuk lebih membudayakan manusia. Dalam kerangka tujuan itu, maka tujuan dalam penelitian ini (*sasaran penelitian, the objective in the research, doel in het onderzoek*) adalah mempelajari dan mengungkapkan status keilmuan Ilmu

⁵⁰ Istilah "pengertian hukum" menyandang dua makna. Pertama, menunjuk pada arti dari istilah hukum itu sendiri, jadi menunjuk pada "*the concept of law*". Kedua, menunjuk pada pranata hukum dan istilah yang secara khusus digunakan dalam bidang hukum, jadi menunjuk pada "*legal concept*", misalnya pengertian hak milik, perikatan, perjanjian, sanksi, kejahatan, dsb. Istilah "pengertian-pengertian hukum" atau "pengertian dalam hukum" di sini digunakan untuk menunjuk pada makna yang kedua.

Hukum, hubungannya dengan disiplin lain, dan ciri khas cara pengembanannya.⁵¹

Penelitian dilakukan dengan pendekatan historis-filosofis dan normatif-analitis. Data yang diteliti adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, khususnya di bidang hukum dan perkembangan pemikiran dalam bidang Epistemologi, Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum, pemikiran tentang Ilmu Hukum, serta Metodologi Hukum, termasuk perkembangan pemikiran pada para pakar Indonesia tentang hukum, Ilmu Hukum, dan Metode Penelitian Hukum.

Data primernya adalah kepustakaan di bidang hukum positif berupa sejumlah disertasi, monografi, artikel dalam jurnal hukum, makalah, dan buku teks. Berdasarkan penelaahan kepustakaan terhadap data primer itu kemudian dilakukan abstraksi dan rekonstruksi kegiatan intelektual yang telah menghasilkan berbagai karya tulis tersebut. Abstraksi dan rekonstruksi itu dilakukan dengan menggunakan hasil penelaahan terhadap data sekunder yang terdiri atas kepustakaan di bidang Epistemologi, Filsafat Ilmu, Filsafat Hukum, Teori Hukum yang membahas status keilmuan dan landasan kefilosofatan Ilmu Hukum (Filsafat Ilmu Hukum) dan Metodologi Hukum.

⁵¹ Bandingkan perbedaan Von Clausewitz dalam VOM KRIEGE tentang tujuan perang itu sendiri (misalnya menguasai jalur sumber ekonomi) dan tujuan dalam perang (melumpuhkan lawan atau membuat lawan tidak berdaya). Lihat J.J.H. Bruggink, REFLEKSI TENTANG HUKUM, 1996: 216.